

ASLI

LEGAL CONSULTAN, (LITIGASI/NON LITIGASI)

PERILAKU/PERILAKU, PIDANA,

PERDATA/TUNJ

LEGAL AUDIT PROPERTY.

(Jalan : PHB-Halong Atas Desa Halong Kec. Baguala

Kota Ambon - Provinsi Maluku Contact Person :

081343393363/ 081247626868



LAW FIRM NIRAHUA

&

PARTNERS

Nomor : 2/LFN-MK/IV/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait**

Dalam Perkara Nomor: 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAJELIS HAKIM

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT
NO. 09 31 / PHPU.DPD-XXII/2024
HARI : SENIN
TANGGAL : 6 MEI 2024
JAM : 12.05

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami :

Nama : MIRATI DEWANINGSIH, ST
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta 10 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Anggota DPD Provinsi Maluku
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Cilandak I/41.A RT. 009 RW 001 Kel. Cilandak Barat
Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan-Provinsi DKI
Jakarta.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi Maluku,

Nomor Urut 10 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. DANIEL W. NIRAHUA, SH. MH (NIA: 11.00012)
2. HELMY J. SULILATU, SH. MH (NIA :15.00019)
3. IRMAWATY BELLA, SH. MH (NIA: 17.10580)
4. MEIVRI DEGRIANO NIRAHUA. SH (NIA : 93.01.63.065)
5. IBRAHIM RUMADAY, SH (NIA :19.10633)

Advokat Pada Law Firm Nirahua & Partners Jalan PHB Halong, RT. 020/RW. 07, Desa Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, No. HP : 081240282928- Email: ka.nl@yahoo.com, Bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/LFN-MK/IV/2024 (terlampir) bertanggal 23 April 2024.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT;**

Bersama ini Pihak Terkait menyampaikan Tanggapan atas Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor: 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila Tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT.
4. Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2020, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD RI secara Nasional, termasuk pada Daerah Pemilihan Provinsi Maluku sebagaimana Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**Bukti PT-1**), dimana perolehan suara Seluruh Calon DPD RI dari Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

**HASIL PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD RI
DAPIL PROVINSI MALUKU TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku	Perolehan Suara
1.	Abukasim Sangadji,S.Sos.M.Si	32.628
2.	Ali Roho Talaohu.S.I.P.,M.I.Pol	53.283
3.	Anna Latuconsina.Sh.S.I.Kom	126.595
4.	Bisri As Shiddik Latuconsina.S.Sos	110.163
5.	Francois Klemens Orno.S.I.P	66.880

6.	Ir. Hasanuddin Rumra, M.S.I	33.923
7.	H.M. Yasin Welson Lahaja	50.254
8.	Josep Siteubun.S.Sos	70.776
9.	Ir. Melkias Frans, M.Si	56.151
10.	Mirati Dewaningsih,ST	85.690
11.	Dr. Nono Sampono, M.Si	84.660
12.	Novita Anakota.SH.MH	180.335
13.	SAMSON YASIR ALKATIRI.S.P.I, M.S.I	19.917
14.	Siti Amina Amahoru.S.S, M.I.Kom	63.852

5. Bahwa PIHAK TERKAIT *in casu* **MIRATI DEWANINGSIH, ST** adalah Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku dengan Nomor Urut 10, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Lampiran XXXI (**Bukti PT-2**)
6. Bahwa Secara Keseluruhan, PIHAK TERKAIT telah mengikuti semua tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil, dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Dalil PEMOHON mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. PEMOHON hanya berasumsi, Justru pada bagian selanjutnya, PIHAK TERKAIT akan membuktikan banyak kecurangan yang dilakukan oleh PEMOHON dengan cara menambahkan hasil Perolehan Suara Pemohon masing-masing pada Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Maluku Tengah.
7. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON melakukan Penyalahgunaan Kewenangan berupa perbuatan melakukan kecurangan yang bersifat TERSTRUKTUR, SISITEMATIS DAN MASIF dan merugikan pihak PEMOHON, sebab Faktanya justru PEMOHON diduga melakukan Kerjasama dengan Penyelenggara Teknis dari TERMOHON pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 15 (lima belas) PPK yakni : PPK Tayando Tam Kota Tual, 7 (tujuh) PPK di Kabupaten Seram Bagian Timur yakni pada (i) PPK Bula, (ii) PPK Bula

Barat, (iii) PPK Tutuktolu, (iv) PPK Teor, (v) PPK Siritaun –Wida Timur, (vi) PPK Seram Timur, (vii) PPK Teluk Waru, PPK Seram Barat dan PPK Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, PPK Teon Nisa Serua, PPK Teluk Elpaputih, PPK Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, PPK Sirimau Kota Ambon dan PPK Kei Kecil;

8. Bahwa PIHAK TERKAIT Menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan menanggapi sebagai berikut :

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
4.1/4	Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini. (tabel sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon tersebut, Poin 4.1 hal 4 sampai dengan hal 7,);	Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.1, hal. 4 sampai hal. 7 adalah dalil yang tidak benar, sebab Pihak Terkait tidak pernah melakukan kecurangan sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Faktanya PEMOHON-lah yang melakukan kecurangan dengan menaikkan Jumlah Perolehan Suara PEMOHON pada 389 (Tiga ratus delapan puluh sembilan) TPS yang tersebar di 15 (empat belas) Kecamatan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) Kabupaten SBT sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) TPS b) Kabupaten SBB sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) TPS c) Kabupaten Malteng sebanyak 27 (dua puluh tujuh) TPS d) Kota Tual sebanyak 13 (tiga belas) TPS dan; e) Kota Ambon sebanyak 3 (tiga) TPS f) Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 15 TPS

		<p>Bahwa total Penggelembungan Suara PEMOHON pada 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) TPS tersebut berjumlah 7.759 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua) suara, yakni : terjadi penggelembungan suara pada 22 (dua puluh dua) TPS di Kecamatan Teon Nila Serua sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) suara, 3 (tiga) TPS di Desa Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih sebanyak 13 (tiga belas) suara, 2 (dua) TPS di Desa Hatu Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 13 (tiga belas) suara, dan 3 (tiga) TPS di Kecamatan Sirimau sebanyak 14 (empat belas) suara, Kecamatan Teor 13 (tiga belas) TPS sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) suara, Kecamatan Siritaun Wida Timur sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) suara, Kecamatan Seram Timur sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) suara, Kecamatan Teluk Waru Sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) suara, Kecamatan Seram Barat Sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) suara, Kecamatan Huamual sebanyak 207 suara, dan Kecamatan Toyando Tam sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) suara dan Kecamatan Kei Kecil sebanyak 177 suara.</p>
--	--	--

		<p>Bahwa dari jumlah Penggelebungan sebanyak 7.759 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) suara, oleh TERMOHON telah dilakukan koreksi pada 222 (dua ratus dua puluh dua) TPS sebanyak 4.308 (empat ribu tiga ratus delapan) suara, dengan demikian masih terdapat kecurangan pada 167 (seratus enam puluh tujuh) TPS dengan jumlah Penggelebungan suara PEMOHON sebanyak 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) suara yang belum dikoreksi sesuai Berita Acara Model C-Hasil DPD, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Layeni TPS 01 Pemohon memperoleh 1 (satu) suara dinaikan oleh PPK menjadi 17 (tujuh belas) Suara (Bukti PT-3) 2. Desa Layeni TPS 03 Pemohon memperoleh 2 (dua) suara dinaikan oleh PPK menjadi 12 (dua belas) Suara (Bukti PT-4) 3. Desa Layeni TPS 6 Pemohon memperoleh 4 suara dinaikan oleh PPK menjadi 14 Suara (Bukti PT-5) 4. Desa Layeni TPS 7 Pemohon memperoleh 1 (satu) suara dinaikan oleh PPK menjadi 11 (sebelas) Suara (Bukti PT-6) 5. Desa Issu TPS 03 Pemohon memperoleh 1 (satu) suara dinaikan
--	--	---

		<p>oleh PPK menjadi 2 (dua) Suara (Bukti PT-7)</p> <p>6. Desa Bumei TPS 1 Pemohon memperoleh 2 (dua) suara dinaikan oleh PPK menjadi 17 (tujuh belas) Suara (Bukti PT-8)</p> <p>7. Desa Bumei TPS 2 Pemohon memperoleh 13 (tiga belas) suara dinaikan oleh PPK menjadi 18 (delapan belas) Suara (Bukti PT-9)</p> <p>8. Desa Bumei TPS 3 Pemohon memperoleh 2 (dua) suara dinaikan oleh PPK menjadi 14 (empat belas) Suara (Bukti PT-10)</p> <p>9. TPS 1 Desa Jerili Pemohon memperoleh 1 (satu) suara dinaikan oleh PPK menjadi 6 (enam) suara (Bukti PT-11)</p> <p>10. TPS 2 Desa Jerili Pemohon tidak memperoleh 0 suara, namun dinaikan oleh PPK menjadi 5 (lima) suara (Bukti PT-12)</p> <p>11. TPS 3 Desa Jerili Pemohon memperoleh 2 (dua) dinaikan oleh PPK menjadi 12 (dua belas) Suara. (Bukti PT-13)</p> <p>12. TPS 2 Desa Kokroman Pemohon memperoleh 5 (lima) suara sah, dinaikan oleh PPK menjadi 13 (tiga belas) suara. (Bukti PT-14)</p> <p>13. TPS 2 Desa Mesa Pemohon memperoleh 1 (satu) suara sah,</p>
--	--	---

		<p>dinaikan oleh PPK menjadi 2 (dua) suara. (Bukti PT-15)</p> <p>14. TPS 1 Desa Trana Pemohon memperoleh 1 (satu) suara sah, dinaikan oleh PPK menjadi 4 (empat) suara. (Bukti PT-16)</p> <p>15. TPS 2 Desa Trana Pemohon memperoleh 4 (empat) suara sah, dinaikan oleh PPK menjadi 14 (empat belas) suara. (Bukti PT-17)</p> <p>16. TPS 2 Desa Waru Pemohon memperoleh 1 (satu) suara sah, dinaikan oleh PPK menjadi 16 (enam belas) suara. (Bukti PT-18)</p> <p>17. TPS 3 Desa Waru Pemohon memperoleh 3 (tiga) suara sah, dinaikan oleh PPK menjadi 8 (delapan) suara. (Bukti PT-19)</p> <p>18. TPS 4 Desa Waru Pemohon memperoleh 1 (satu) suara sah, dinaikan oleh PPK menjadi 10 (sepuluh) suara. (Bukti PT-20)</p> <p>19. TPS 5 Desa Waru Pemohon memperoleh 2 (dua) suara sah, dinaikan oleh PPK menjadi 7 (tujuh) suara. (Bukti PT-21)</p> <p>20. TPS 6 Desa Waru Pemohon memperoleh 0 (nol) suara sah, dinaikan oleh PPK menjadi 5 (lima) suara. (Bukti PT-22)</p> <p>21. TPS 1 Desa Watludan Pemohon memperoleh 3 (tiga) suara sah,</p>
--	--	--

		<p>dinaikan oleh PPK menjadi 4 (empat) suara. (Bukti PT-23)</p> <p>22. TPS 2 Desa Watludan Pemohon memperoleh 2 (dua) suara sah, dinaikan oleh PPK menjadi 10 (sepuluh) suara. (Bukti PT-24)</p> <p>Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah:</p> <p>23. Desa Waraka TPS 2 Pemohon memperoleh 1 (satu) suara dinaikan oleh PPK menjadi 4 (empat) Suara (Bukti PT-25)</p> <p>24. Desa Waraka TPS 5 Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dinaikan oleh PPK menjadi 5 (lima) Suara (Bukti PT-26)</p> <p>25. Desa Waraka TPS 6 Pemohon memperoleh 1 (satu) suara dinaikan oleh PPK menjadi 6 (enam) Suara (Bukti PT-27)</p> <p>Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah:</p> <p>26. Desa Hatu TPS 1 Pemohon memperoleh 5 (lima) suara dinaikan menjadi 17 (tujuh belas) suara. (Bukti PT-28)</p> <p>27. Desa Hatu TPS 8 Pemohon memperoleh 5 (lima) suara dinaikan menjadi 6 (enam) suara. (Bukti PT-29)</p> <p>Kecamatan Sirimau Kota Ambon:</p> <p>28. Kelurahan Hunipopu TPS 4 Pemohon memperoleh 12 (dua belas) suara</p>
--	--	---

		<p>dinaikan menjadi 15 (lima belas) suara; (Bukti PT-30)</p> <p>29. Kelurahan Hunipopu TPS 7 Pemohon memperoleh 20 (dua puluh) suara dinaikan menjadi 21 (dua puluh satu) suara; (Bukti PT-31)</p> <p>30. Desa Batumerah TPS 32 Pemohon memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara dinaikan menjadi 33 (tiga puluh tiga) suara; (Bukti PT-32)</p> <p>Kecamatan Toyando Tam Kota Tual :</p> <p>31. Desa Yamtel sebanyak 7 TPS dengan jumlah suara Pemohon sebanyak 110 suara dinaikan menjadi 510 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan sebanyak 400 suara.</p> <p>32. Desa Ohoiel sebanyak 4 TPS dengan jumlah suara Pemohon sebanyak 18 suara dinaikan menjadi 368 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan sebanyak 350 suara.</p> <p>33. Desa Langiar sebanyak 2 TPS dengan jumlah suara Pemohon sebanyak 26 suara dinaikan menjadi 116 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan sebanyak 90 suara.</p> <p>Kecamatan Teor :</p> <p>34. Terjadi Penggelembungan suara pada 13 TPS sebanyak 591 suara;</p> <p>Kecamatan Siritau Wida Timur :</p>
--	--	--

		<p>35. Terjadi Penggelembungan suara pada 22 TPS sebanyak 493 suara;</p> <p>Kecamatan Seram Timur :</p> <p>36. Terjadi Penggelembungan suara pada 51 TPS sebanyak 979 suara;</p> <p>Kecamatan Teluk Waru :</p> <p>37. Terjadi Penggelembungan suara pada 23 TPS sebanyak 139 suara;</p> <p>Kecamatan Huamual :</p> <p>38. Terjadi Penggelembungan suara pada 2 TPS sebanyak 207 suara;</p> <p>Kecamatan Seram Barat :</p> <p>39. Terjadi Penggelembungan suara pada 97 TPS sebanyak 23 suara;</p> <p>Kecamatan Kei Kecil :</p> <p>40. Desa Kolser sebanyak 4 TPS dengan jumlah suara Pemohon sebanyak 12 suara dinaikan menjadi 71 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan sebanyak 59 suara.</p> <p>41. Desa Langgur sebanyak 4 TPS dengan jumlah suara Pemohon sebanyak 27 suara dinaikan menjadi 77 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan sebanyak 50 suara.</p> <p>42. Desa Sathean sebanyak 4 TPS dengan jumlah suara Pemohon sebanyak 19 suara dinaikan menjadi 69 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan sebanyak 50 suara.</p> <p>43. Desa Letman sebanyak 3 TPS dengan jumlah suara Pemohon sebanyak 16</p>
--	--	---

		suara dinaikan menjadi 34 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan sebanyak 18 suara.
--	--	---

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
4.1/7	<p>Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum, dikarenakan total keseluruhan perolehan suara pemilihan calon anggota DPD RI provinsi Maluku sebanyak = 1.035.047 (satu juta tiga puluh lima ribu empat puluh tujuh) suara, kemudian dari total keseluruhan suara di Provinsi Maluku, PEMOHON memperoleh sebanyak = 84.660 suara padahal faktanya terdapat banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON.</p> <p>Bahwa banyak sekali Pelanggaran yang dilakukan TERMOHON pada perolehan suara yang dimiliki PEMOHON dikarenakan terjadi penggelembungan suara terhadap suara yang diperoleh oleh PIHAK TERKAIT yaitu MIRATI DEWANINGSIH.ST, dengan apa yang didapatkan Fakta adanya PENGGELEMBUNGAN SUARA sesuai dengan C-1 yang diperoleh oleh PEMOHON dan juga D-Hasil sebanyak = <u>426 (empat ratus dua puluh enam) suara</u> yang mana hal tersebut diperoleh</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon poin 4.1 hal 7 adalah dalil yang keliru sebab Jumlah Perolehan Suara Sah yang benar untuk Pemilihan Anggota DPD RI dapil Provinsi Maluku sebanyak 1.035.107 (satu juta tiga puluh lima ribu seratus tujuh) suara. (vide Bukti PT-1), dan sesuai hasil Penetapan Termohon bertanggal 20 Maret 2024, Pemohon memperoleh 84.660 (delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh) suara sah.</p> <p>Adapun rincian perolehan suara PEMOHON per/Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (Bukti PT-33) adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Ambon Pemohon memperoleh 19.437 (Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara 2. Kabupaten Buru sebanyak 2.293 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) suara; 3. Kabupaten Buru Selatan sebanyak 1.403 (seribu empat ratus tiga) suara; 4. Kab. Kepulauan Aru sebanyak 4.583 (empat ribu lima ratus delapan puluh tiga) suara; 5. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 13.987 (tiga belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara;

<p>melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh TERMOHON, berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang berakibat merugikan PEMOHON. Bahwa dalam proses penghitungan Hasil Pemungutan Suara, terdapat kesengajaan dari penyelenggara Tingkat bawah untuk merubah hasil penghitungan suara dari TPS-TPS ke PPS, dari PPS Ke PPK, dari PPK Ke-KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi dengan segala cara antara lain dengan sengaja melakukan kesalahan menghitung sehingga terjadi coretan di form-form C1, D1, dst. Tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota agar dilakukan kroscek Dokumen, Penghitungan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS yang terbukti terdapat masalah dan pelanggaran. Sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya kerugian PEMOHON, dimana banyaknya suara Pemohon yang hilang dan nada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 10.333 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara. 7. Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2.331 (dua ribu tiga ratus tiga puluh satu) suara; 8. Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara; 9. Kabupaten Seram Bagian Barat Pemohon memperoleh sebanyak 11.587 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara sebagaimana Berita Acara D-Hasil Kabko-DPD Kab.Seram Bagian Barat (Bukti PT-34); 10. Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Pemohon memperoleh sebanyak 11.082 (sebelas ribu delapan puluh dua) suara. 11. Kota Tual Pemohon memperoleh 5.060 (lima ribu enam puluh). <p>Bahwa fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh PEMOHON adalah, ditemukannya Penggelembungan Suara Pemohon di Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat dan Kecamatan Tutuk Tolu. Hal tersebut terbukti pada Pleno KPU Provinsi Maluku saat saksi DPD dari Pihak Terkait memberikan bukti adanya perbedaan hasil perolehan suara antara D-Hasil Kecamatan DPD dengan C-Hasil DPD. Sehingga dari bukti tersebut direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku untuk melakukan pemeriksaan pada Berita Acara Model C-Hasil DPD di 3 (tiga) Kecamatan yang hasilnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Bula Suara PEMOHON 975 (Sembilan ratus tujuh puluh lima) suara sah dinaikan menjadi 3.265 (tiga ribu dua ratus enam puluh lima) suara, artinya terjadi penggelembungan sebanyak 2.267 (dua ribu dua ratus enam puluh tujuh) suara.
---	---

<p>penambahan suara bagi Mirati Dewaningsih, ST yang merupakan Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 10. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 1563 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kecamatan Bula Barat Suara PEMOHON 191 (seratus Sembilan puluh satu) suara sah dinaikan menjadi 865 (delapan ratus enam puluh lima) suara, artinya terjadi penggelembungan sebanyak 674 (enam ratus tujuh puluh empat) suara. 3. Kecamatan Tutuk Tolu Suara PEMOHON 580 (lima ratus delapan puluh) suara sah dinaikan menjadi 1.111 (seribu seratus sebelas) suara, artinya terjadi penggelembungan sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) suara. 4. Dengan demikian total suara yang digelembungkan oleh Pemohon pada 3 (tiga) Kecamatan diatas sebesar 3.472 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara. 5. Bahwa selain itu, masih terdapat penggelembungan suara Pemohon pada 11 Kecamatan di Provinsi Maluku yakni : Kecamatan Teor, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Toyando Tam, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Teluk Elpautih, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Kei Kecil.
--	--

		<p>6. Terhadap pelanggaran atau kecurangan tersebut, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Tual saksi PIHAK TERKAIT telah mengajukan Keberatan kepada KPU Seram Bagian Timur dan KPU Kota Tual. (Bukti PT-35) dan (Bukti PT-36), sedangkan untuk Penggelembungan suara pada Kecamatan Bula, Bula Barat dan Tutuk Tolu Pihak Terkait telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku. (Bukti PT-37)</p>
--	--	---

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
4.1/8	<p>Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan TERMOHON adalah salah, karena seharusnya jika dalam hal ini TERMOHON jujur, mandiri dan tidak memihak ke salah satu anggota DPD RI lainnya, maka perolehan suara yang benar menurut Berita Acara Formulir C-1 KWK, D-1 KWK KPU adalah sebagaimana terlampir dalam Tabel hal 8-11 Posita PEMOHON.</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON 4.1 hal 8 sampai dengan hal 11 adalah dalil yang diulang-ulang, namun demikian PIHAK TERKAIT tetap menanggapinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalil tersebut, adalah yang keliru, karena saat ini KPU tidak lagi menggunakan formulir C1-KWK, D1-KWK KPU namun telah diubah sesuai PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

		<p>Pemilihan Umum, dimana Berita Acara Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS menggunakan Berita Acara Model C-Hasil DPD dan Berita Acara Model C-Salinan-DPD dan secara berjenjang pada tingkatan Kecamatan/Kab/Kota dan Provinsi menggunakan Berita Acara Model D-Hasil Kabko atau D-Hasil Provinsi sesuai jenjang.</p> <p>2. Mengenai Perolehan suara PEMOHON sebagaimana dalil posita halaman 8 - 11 adalah dalil yang keliru dan diperoleh dengan cara yang curang, faktanya terdapat penggelembungan suara PEMOHON di Kabupaten Maluku Tengah masing-masing : TNS : 22 TPS sebanyak 169 suara (vide Bukti PT-3 s.d vide Bukti PT-24), Penggelembungan Suara di Kecamatan Elpaputih 3 TPS sebanyak 13 (tiga belas) suara, Penggelembungan Suara Pemohon di Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 13 (tiga belas) suara, Penggelembungan Suara Pemohon di Kecamatan Sirimau sebanyak 14 (empat belas) suara. Kemudian data Penggelembungan Suara di Kecamatan Tayando Tam sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) suara, Penggelembungan di 7 (tujuh) Kecamatan pada Kabupaten</p>
--	--	---

		Seram Bagian Timur sebanyak 5.674 (lima ribu enam ratus tujuh puluh empat) suara, dan Penggelembungan suara Pemohon sebanyak 23 (dua puluh) suara pada D-Kabko di Kabupaten Seram Bagian Barat.
--	--	---

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
4.2/11- 13	Bahwa Proses pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga menguntungkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku No.10 yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T., Oleh Karenanya PEMOHON menolak hasilnya dan menyampaikan keberatan kepada TERMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional pada tanggal 19 Maret 2024, dengan mengisi Formulir Keberatan Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU; Hal ini karena telah terjadi banyak kecurangan-kecurangan secara tertulis kepada TERMOHON (Bukti P-4).	Bahwa dalil Pemohon poin 4.2 hal.11-13 tersebut adalah dalil yang tidak benar, dan merupakan Pengulangan dari Dalil Posita Pemohon poin 4.1 hal 4 sampai dengan hal 12, yang sepatutnya PIHAK TERKAIT telah membantahnya.

	<p>Bahwa PEMOHON meyakini telah terjadi pelanggaran dalam Proses Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon, yang juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran dimaksud dengan dasar sebagai berikut:</p>	
--	--	--

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>4.3/13-28</p>	<p>ADANYA HAL-HAL YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF INI TERJADI SEDEMIKIAN SECARA MERATA PADA SELURUH KABUPATEN DI SELURUH PROVINSI MALUKU, SEBAGAIMANA DIJABARKAN SEBAGAI BERIKUT :</p> <p>I. MALUKU TENGAH</p> <p>1.1 Kecamatan Amahai</p> <p>a. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan Soahuku yang mana TERMOHON Melakukan pelanggaran dengan adanya</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.3 huruf (a) s/d huruf (q) pada hal 13 – 19 Permohonannya, adalah dalil yang diulang-ulang sebagaimana posita poin 4.1 hal. 4 s/d hal. 6, kemudian diulang kembali pada hal. 8 s.d hal. 11, dan terhadap Dalil Permohonan PEMOHON tersebut telah ditanggapi oleh PIHAK TERKAIT, yang pada Pokoknya PIHAK TERKAIT Menolak seluruh dalil PEMOHON tersebut, dan telah membuktikan sebaliknya, Justru PEMOHON-lah yang melakukan Kecurangan pada 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 14 (empat</p>

	<p>tindakan Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut didalam 2 (dua) TPS sebesar 10 suara yang mana berdasarkan perhitungan c-1 hanya mendapatkan 52 suara (lima puluh dua) suara pada TPS Nomor 3 tetapi pada perhitungan D-1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 62 (enam puluh dua) suara pada TPS Nomor 3 Yang membuat ditemukan indikasi penggelembungan suara yang diterima dan sangat menguntungkan Pihak Terkait yaitu Mirati Dewaningsih,ST dengan perbedaan suara yang ditetapkan 10 (sepuluh) suara;</p> <p>b. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>c. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>d. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>e. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>f. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>g. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>h. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>i. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>j. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>k. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>l. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>m. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>n. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>o. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>p. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>q. Bahwa diitemukan dst...</p> <p>1.2 Kecamatan Teon Nila Serua</p> <p>a. Bahwa ditemukan dst...</p>	<p>belas) Kecamatan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku;</p> <p>Dimana dari 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) TPS tersebut, baru dikoreksi oleh TERMOHON masing-masing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada 123 (seratus dua puluh tiga) TPS di Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat dan Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur; 2. Pada 97 TPS pada Kecamatan Seram Barat 3. Pada 2 TPS pada Desa Luhuh Kecamatan Huamual. 4. Selebihnya sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) TPS pada 6 (enam) Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut diatas belum dikoreksi oleh TERMOHON dengan jumlah penggelembungan sebanyak 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) suara.
--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> b. Bahwa ditemukan dst... c. Bahwa ditemukan dst... d. Bahwa ditemukan dst... e. Bahwa ditemukan dst... f. Bahwa ditemukan dst... g. Bahwa ditemukan dst... h. Bahwa ditemukan dst... i. Bahwa ditemukan dst... j. Bahwa ditemukan dst... k. Bahwa ditemukan dst... l. Bahwa ditemukan dst... <p>1.3 Kecamatan Teluk Elpaputih</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa ditemukan dst.. b. Bahwa ditemukan dst.. c. Bahwa ditemukan dst.. d. Bahwa ditemukan dst.. e. Bahwa ditemukan dst.. f. Bahwa ditemukan dst.. <p>1.4 Kecamatan Leihitu Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa ditemukan dst..... <p>1.5 Kecamatan Pulau Haruku</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa ditemukan dst... b. Bahwa ditemukan dst... c. Bahwa ditemukan dst... d. Bahwa ditemukan dst... e. Bahwa ditemukan dst... f. Bahwa ditemukan dst... g. Bahwa ditemukan dst... <p>2. KOTA AMBON</p> <p>2.1 Kecamatan Baguala</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa ditemukan dst <p>2.2 Kecamatan Sirimau</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa ditemukan dst <p>3. SERAM BAGIAN BARAT</p> <p>3.1 KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa ditemukan dst b. Bahwa ditemukan dst <p>3.2 KECAMATAN SERAM BARAT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa ditemukan dst .../..... 	<p>Bahwa dalil Pemohon Poin 3.1 hal 27 adalah dalil yang keliru, sebab Faktanya, Suara PEMOHON, justru dinaikan pada 97 TPS di Kecamatan Seram Barat dimana PEMOHON sesuai</p>
---	---

		Berita Acara Model C-Hasil-DPD memperoleh 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara dinaikan menjadi 1.804 (seribu delapan ratus empat) suara pada Berita Acara Model D-Kabko-DPD Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian terdapat suara yang digelembungkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara.
--	--	--

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1/28	Bahwa terhadap Kabupaten serta kecamatan di atas PEMOHON jelaskan terdapat banyak sekali tindakan terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan baik dari TERMOHON yang membuat adanya penurunan suara yang didapatkan oleh PEMOHON dan TERMOHON dianggap menguntungkan pihak terkait yaitu MIRATI DEWANINGSIH,ST yang mana diduga adanya indikasi penggelembungan suara yang didapatkan oleh pihak terkait tersebut sehingga mengakibatkan adanya suara - suara yang seharusnya menjadi kepemilikan dari pemohon tetapi menjadi suara dari pihak terkait tersebut;	Bahwa dalil Pemohon halaman 28 angka 1 tersebut, adalah dalil yang tidak benar, sebab PEMOHON mendalilkan hal-hal yang sepatutnya dapat di buktikan bahwa PEMOHON-lah pihak yang melakukan kecurangan dengan menaikan suara Pemohon pada 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) TPS di 14 (empat belas) Kecamatan. Dimana terdata sebanyak 7.759 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) suara digelembungkan oleh PEMOHON dan dilakukan dengan cara-cara curang yang bertentangan dengan hukum. Kecurangan-kecurangan mana dilakukan pada Pleno tingkat PPK dengan mengubah Hasil perolehan suara PEMOHON dan dicantumkan dalam Berita Acara Model D-Hasil DPD-

		Kecamatan dan rekap pada Berita Acara Model D-Kabko pada Kabupaten/Kota
--	--	---

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
2/28	Bahwa pemohon dapat memberikan penjabaran tindakan terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan termohon dengan indikasi adanya penggelembungan terhadap pihak terkait yaitu MIRANTI DEWANINGSIH,ST dan adanya penurunan suara bagi pemohon di masing-masing kabupaten yang mana sebagai berikut:	Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 28 adalah dalil yang tidak jelas, dan kabur. PEMOHON tidak menyebutkan dimana dan berapa angka penggelembungan suara PIHAK TERKAIT serta penurunan suara milik PEMOHON.

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
3/28	Bahwa dengan adanya penggelembungan suara terhadap perolehan suara pihak terkait yaitu MIRATI DEWANINGSIH,ST, terbukti termohon selaku pelaksana pemilihan umum pada anggota DPD provinsi Maluku telah melakukan kecurangan yang nyata, terstruktur, sistematis dan massif melakukan penggabungan suara yang rata-rata menaikkan suara dari MIRATI DEWANINGSIH,ST sebanyak 2 (dua) hingga 20 (dua puluh) suara di setiap Kelurahan berdasarkan penjabaran pada poin 2 (dua) diatas	Bahwa dalil posita PEMOHON halaman 28 poin 3, adalah dalil yang tidak benar, dan sebaliknya PEMOHON-lah yang melakukan Kecurangan dengan menaikkan Perolahan Suara Pemohon pada Tiap Kecamatan, yakni pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada tingkat PPK. Halmana dapat dibuktikan saat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku, justru PEMOHON bekerjasama dengan KPU Seram Bagian Timur, PPK Kecamatan Tutuk Tolu, Kecamatan Bula, dan Kecamatan Bula Barat yang telah menaikkan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.472 (tiga ribu

		<p>empat ratus tujuh puluh dua) suara. Setelah dilakukan Pengecekan dan sandingan data C-Hasil DPD, maka diperoleh fakta perolehan suara PEMOHON yang semula di tetapkan KPU Seram Bagian Timur sebanyak 14.554 (empat belas ribu lima ratus lima puluh empat) suara, dikembalikan kepada jumlah yang benar pada 3 (tiga) Kecamatan tersebut diatas sesuai C-Hasil DPD sebesar 11.082 (sebelas ribu delapan puluh dua) saura.</p> <p>Jumlah ini, masih harus dikurangi dengan kecurangan yang dilakukan PEMOHON dengan menggunakan modus yang sama yakni menaikan perolehan suara PEMOHON pada saat Pleno ditingkat PPK dan memasukannya dalam Berita Acara Model-D-Hasil Kecamatan yang dapat dibuktikan oleh PIHAK TERKAIT sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPK Kecamatan Toyando Tam menaikan Suara PEMOHON sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) suara yang seharusnya PEMOHON memperoleh 154 (seratus lima puluh empat) suara, bukan sebesar 994 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat) suara 2. PPK Kecamatan Teor menaikan suara PEMOHON Sebanyak 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) suara yang seharusnya PEMOHON memperoleh 441 (empat ratus empat puluh satu) suara, bukan sebesar 1.032 (seribu tiga puluh dua) suara; 3. PPK Kecamatan Siritaun Wida Timur menaikan suara PEMOHON
--	--	---

		<p>sebanyak 493 (empat ratus Sembilan puluh tiga) suara, yang seharusnya PEMOHON memperoleh 131 (seratus tiga puluh satu) suara, bukan sebesar 624 (enam ratus dua puluh empat) suara;</p> <p>4. PPK Kecamatan Seram Timur menaikkan suara PEMOHON sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) suara, yang seharusnya PEMOHON memperoleh 482 (empat ratus delapan puluh dua) suara, bukan sebesar 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) suara;</p> <p>5. PPK Kecamatan Teluk Waru menaikkan suara PEMOHON sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) suara, yang seharusnya PEMOHON memperoleh 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) bukan sebesar 508 (lima ratus delapan) suara;</p> <p>6. PPK Kecamatan TNS menaikkan suara PEMOHON sebanyak 169 (seratus enam puluh Sembilan) suara, yang seharusnya PEMOHON memperoleh 52 (lima PULuh dua) suara, bukan sebesar 221 (dua ratus dua puluh satu) suara;</p> <p>7. PPK Kecamatan Seram Barat menaikkan sura PEMOHON sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara yang seharusnya PEMOHON memperoleh sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Suara, bukan sebesar 1.804 (seribu delapan ratus empat) suara.</p> <p>8. PPK Kecamatan Elpaputih menaikkan suara PEMOHON di Desa Waraka sebanyak 13 (tiga belas) suara, yang seharusnya PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara bukan sebesar 15 (lima belas) suara;</p> <p>9. PPK Kecamatan Leihutu Barat menaikkan suara PEMOHON di Desa Hatu sebanyak 13 (tiga belas) suara, yang seharusnya PEMOHON</p>
--	--	--

		<p>memperoleh 10 (sepuluh) suara bukan sebesar 23 (dua puluh tiga) suara;</p> <p>10. PPK Kecamatan Sirimau menaikan suara PEMOHON di Kelurahan Hunipopu, dan Desa Batumerah sebanyak 14 (empat belas) suara, yang seharusnya PEMOHON memperoleh 55 (lima puluh lima) suara bukan sebesar 69 (enam puluh Sembilan) suara;</p>
--	--	--

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
4/29	<p>Bawah atas perbuatan dari Termohon terhadap Pemohon yang mengakibatkan perolehan suara dari MIRATI DEWANINGSIH,ST meningkat secara pesat dengan cara-cara yang sangat tidak jujur dan adil, yang mana berdasarkan perhitungan dari C-1 yang didapatkan dari setiap TPS per Kelurahan hanya mendapatkan sebesar 806 (Delapan ratus enam) tetapi berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan (D-1) adalah sebesar 1.265 (seribu dua ratus enam puluh lima) suara, sehingga isi perhitungan suara yang diperoleh MIRATI DEWANINGSIH,ST dikarenakan adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) suara.</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON poin 4 halaman 29 adalah dalil yang tidak benar, tidak jelas dan kabur. PEMOHON mendalilkan PIHAK TERKAIT bersama TERMOHON melakukan perbuatan yang mengakibatkan perolehan suara PIHAK TERKAIT meningkat pesat, namun tidak menyebutkan suara sebanyak 806 (delapan ratus enam) tersebut pada TPS mana saja, dan bagaimana caranya terjadi kenaikan suara PIHAK TERKAIT menjadi 1.265 (seribu dua ratus enam puluh lima) suara. Lagi pula saat ini TERMOHON sudah tidak menggunakan berita acara C-1 dan D-1 (10 tahun lalu) sebagaimana dalil PEMOHON.</p> <p>Faktanya sesuai Berita Acara C-Hasil DPD dan D-Hasil DPD PEMOHON-lah yang melakukan kecurangan sebagaimana dalil bantahan diatas.</p>

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
5/29	<p>Bahwa sangat terlihat jelas kecurangan yang dilakukan oleh termohon mengakibatkan perolehan suara dari pemohon menjadi tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh yang mana apabila perolehan suara dari pihak terkait yaitu MIRATI DEWANINGSIH,ST tidak terdapat penggelembungan suara maka perolehan suara pemohon seharusnya mendapatkan suara lebih banyak dari berita acara rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum dan sudah seharusnya termohon tidak mendapatkan suara yang bukan merupakan hak dari dirinya dan membuat kerugian yang besar bagi pemohon;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON angka 5 halaman 29 adalah dalil yang tidak benar, karena sesuai BERITA ACARA C-HASIL DPD pada seluruh TPS di Provinsi Maluku seharusnya Perolehan suara PEMOHON bukan 84.660 (delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh) suara, Tetapi Perolehan Suara Pemohon yang benar sebanyak 81.209 (delapan Puluh satu ribu dua ratus sembilan) suara. Bahwa Penggelembungan suara PEMOHON terjadi masing-masing pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPK Kecamatan Toyando Tam menambah suara sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) suara menjadi 994 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat) suara yang mana seharusnya Jumlah suara Pemohon adalah 154 (seratus lima puluh empat) suara 2. PPK Kecamatan Teor menambah suara sebanyak 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) menjadi 1032 (seribu tiga puluh dua) yang seharusnya Jumlah suara Pemohon adalah 441 (empat ratus empat puluh satu) suara. 3. PPK Kecamatan Siritaun Wida Timur menambah suara sebanyak 493 (empat ratus Sembilan puluh tiga) suara menjadi 624 (enam ratus dua puluh empat) suara yang seharusnya Jumlah suara Pemohon adalah 131 (Seratus tiga puluh satu) suara. 4. PPK Kecamatan Seram Timur menambah suara sebanyak 979 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) menjadi 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) suara, seharusnya Jumlah suara Pemohon

		<p>adalah 482 (empat ratus delapan puluh dua) suara.</p> <p>5. PPK Kecamatan Teluk Waru menambah suara sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) menjadi 508 (lima ratus delapan) suara, seharusnya jumlah suara Pemohon adalah 369 (tiga ratus enam puluh Sembilan) suara.</p> <p>6. PPK Kecamatan Teon Nila Serua menambah sebanyak 169 (seratus enam puluh Sembilan) suara menjadi 221 (dua ratus dua puluh satu) suara, seharusnya jumlah suara Pemohon adalah 52 (lima puluh dua) suara</p> <p>7. PPK Kecamatan Seram Barat menambah suara PEMOHON sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara. Seharusnya jumlah suara PEMOHON sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Suara</p> <p>8. PPK Kecamatan Elpaputih menambah suara PEMOHON sebanyak 13 (tiga belas) suara didesa Waraka. Seharusnya jumlah suara PEMOHON adalah 2 (dua) suara.</p> <p>(Bukti PT-38 s/d Bukti PT-45)</p> <p>9. PPK Kecamatan Leihitu Barat menambah suara PEMOHON sebanyak 13 (tiga belas) suara. Seharusnya jumlah suara PEMOHON sebanyak 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) Suara</p> <p>10. PPK Kecamatan Sirimau menambah suara PEMOHON sebanyak 14 (empat belas) suara. Seharusnya jumlah suara PEMOHON sebanyak 7.821 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu) Suara</p> <p>11. PPK Kecamatan Kkei Kecil menambah suara PEMOHON sebanyak 177 (empat belas) suara. Seharusnya jumlah suara PEMOHON sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Suara</p>
--	--	---

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
6/29	Bahwa terlihat dengan jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh termohon tersebut adanya tindakan-tindakan ekstrem yang tujuannya membuat suara pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan mengindikasikan termohon melakukan tindakan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan memberikan tambahan suara fiktif kepada MIRATI DEWANINGSIH, ST sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) suara.	Bahwa dalil Pemohon poin 6 halaman 29, adalah dalil yang tidak benar karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan kecurangan, selalu mengikuti semua tahapan pemilu secara demokratis, jujur dan adil. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait sudah tepat dan benar sesuai Berita Acara Model C-Hasil DPD pada seluruh TPS di Provinsi Maluku. Sebaliknya PEMOHON yang melakukan kecurangan pada 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) TPS di 14 (empat belas) Kecamatan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
4.4/29	ADANYA PENURUNAN SUARA PEMOHON PADA REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, SEBAGAIMANA PENJABARAN SEBAGAI BERIKUT:	SEPATUTNYA PEMOHON YANG MELAKUKAN KECURANGAN DENGAN MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA KECAMATAN SERAM BARAT:
1/29	Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Kecamatan Seram Barat (D-1), yang mana PEMOHON memperoleh suara sebanyak 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara, namun tidak sama dengan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten untuk Kecamatan	Bahwa dalil PEMOHON Poin 4.4 hal.29 angka 1 adalah dalil yang tidak benar. Seharusnya PEMOHON menguatkan dalil Permohonannya menggunakan Perolehan Suara pada tingkat TPS, sesuai Berita Acara Model C-Hasil DPD. Hal ini tidak dilakukan oleh PEMOHON, sebab PEMOHON telah mengetahui perolehan suara PEMOHON yang sebenarnya bukan

	<p>Seram Bara hanya sebanyak 1.804 (seribu delapan ratus empat) suara;</p>	<p>sebanyak 2.433 dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara.</p> <p>Bahwa sesuai Berita Acara Model C-Hasil DPD di Kecamatan Seram Barat total perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara, bukan sebanyak 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara sebagaimana dalil permohonan <i>a quo</i> atau bukan pula sebesar 1.804 (seribu delapan ratus empat) suara sebagaimana Berita Acara D-Hasil Kabko Kabupaten Seram Bagian Barat.</p> <p>Berikut adalah data Perolehan Suara PEMOHON pada 97 (Sembilan puluh tujuh) TPS di KECAMATAN SERAM BARAT Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan Penghitungan yang benar menurut B.A Model C-Hasil DPD (Bukti PT-46 s/d Bukti PT-142) yakni :</p> <p>A. DESA ETY:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 12 (dua belas) suara; 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 13 (tiga belas) suara; 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 7 (tujuh) suara; 4. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 6 (enam) suara; 5. TPS 5 (lima) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara; 6. TPS 6 (enam) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 9 (sembilan) suara; 7. TPS 7 (tujuh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara;
--	--	--

		<p>8. TPS 8 (delapan) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara;</p> <p>9. TPS 9 (Sembilan) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara;</p> <p>10. TPS 10 (sepuluh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara;</p> <p>11. TPS 11 (sebelas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara;</p> <p>12. TPS 12 (dua belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara;</p> <p>13. TPS 13 (tiga belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara;</p> <p>14. TPS 14 (empat belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 22 (dua puluh dua) suara;</p> <p>15. TPS 15 (lima belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 16 (enam belas) suara;</p> <p>16. TPS 16 (enam belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara;</p> <p>17. TPS 17 (tujuh belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara;</p> <p>18. TPS 18 (delapan belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 13 (tiga belas) suara;</p> <p>19. TPS 19 (Sembilan belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 16 (enam belas) suara;</p> <p>20. TPS 20 (dua puluh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara;</p> <p>21. TPS 21 (dua puluh satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 67 (enam puluh tujuh) suara;</p> <p>22. TPS 22 (dua puluh dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 40 (empat puluh) suara;</p> <p>23. TPS 23 (dua puluh tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara;</p>
--	--	---

		<p>B. DESA KAIBOBO:</p> <p>24. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara;</p> <p>25. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 9 (Sembilan) suara;</p> <p>26. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 11 (sebelas) suara;</p> <p>27. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 15 (lima belas) suara;</p> <p>28. TPS 5 (lima) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 11 (sebelas) suara;</p> <p>29. TPS 6 (enam) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 11 (sebelas) suara;</p> <p>C. DESA KAWA:</p> <p>30. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara;</p> <p>31. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 6 (enam) suara;</p> <p>32. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara;</p> <p>33. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara;</p> <p>34. TPS 5 (lima) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara;</p> <p>35. TPS 6 (enam) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara;</p> <p>36. TPS 7 (tujuh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara;</p> <p>37. TPS 8 (delapan) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 6 (enam) suara;</p> <p>38. TPS 9 (Sembilan) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 11 (sebelas) suara;</p> <p>39. TPS 10 (sepuluh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara;</p> <p>40. TPS 11 (sebelas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara;</p> <p>41. TPS 12 (dua belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara;</p>
--	--	--

		<p>42. TPS 13 (tiga belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 41 (empat puluh satu) suara;</p> <p>43. TPS 14 (empat belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 4 (empat) suara;</p> <p>44. TPS 15 (lima belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara;</p> <p>D. DESA LUMOLI :</p> <p>45. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 50 (lima puluh) suara;</p> <p>46. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 40 (empat puluh) suara;</p> <p>47. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 51 (lima puluh satu) suara;</p> <p>48. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara;</p> <p>E. DESA MOREKAU:</p> <p>49. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 13 (tiga belas) suara;</p> <p>50. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 9 (Sembilan) suara;</p> <p>F. DESA NENIARI:</p> <p>51. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 10 (sepuluh) suara;</p> <p>52. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 6 (enam) suara;</p> <p>53. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara;</p> <p>G. DESA PIRU:</p> <p>54. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 86 (delapan puluh enam) suara.</p> <p>55. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 65 (enam puluh lima) suara.</p> <p>56. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara.</p> <p>57. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara.</p>
--	--	--

		<p>58. TPS 5 (lima) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara.</p> <p>59. TPS 6 (enam) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 66 (enam puluh enam) suara.</p> <p>60. TPS 7 (tujuh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 64 (enam puluh empat) suara.</p> <p>61. TPS 8 (delapan) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) suara.</p> <p>62. TPS 9 (Sembilan) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara.</p> <p>63. TPS 10 (sepuluh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara.</p> <p>64. TPS 11 (sebelas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 18 (delapan belas) suara.</p> <p>65. TPS 12 (dua belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 11 (sebelas) suara.</p> <p>66. TPS 13 (tiga belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara.</p> <p>67. TPS 14 (empat belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara.</p> <p>68. TPS 15 (lima belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 44 (empat puluh empat) suara.</p> <p>69. TPS 16 (enam belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara.</p> <p>70. TPS 17 (tujuh belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara.</p> <p>71. TPS 18 (delapan belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.</p> <p>72. TPS 19 (Sembilan belas) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 19 (Sembilan belas) suara.</p> <p>73. TPS 20 (dua puluh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 13 (tiga belas) suara.</p>
--	--	---

		<p>74. TPS 21 (dua puluh satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 16 (enam belas) suara.</p> <p>75. TPS 22 (dua puluh dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 14 (empat belas) suara.</p> <p>76. TPS 23 (dua puluh tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 21 (dua puluh satu) suara.</p> <p>77. TPS 24 (dua puluh empat) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 7 (tujuh) suara.</p> <p>78. TPS 25 (dua puluh lima) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 7 (tujuh) suara.</p> <p>79. TPS 26 (dua puluh enam) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 11 (sebelas) suara.</p> <p>80. TPS 27 (dua puluh tujuh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 8 (delapan) suara.</p> <p>81. TPS 28 (dua puluh delapan) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara.</p> <p>82. TPS 29 (dua puluh Sembilan) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 8 (delapan) suara.</p> <p>83. TPS 30 (tiga puluh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara.</p> <p>84. TPS 31 (tiga puluh satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara.</p> <p>85. TPS 32 (tiga puluh dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 9 (sembilan) suara.</p> <p>86. TPS 33 (tiga puluh tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 13 (tiga belas) suara.</p> <p>87. TPS 34 (tiga puluh empat) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 14 (empat belas) suara.</p> <p>88. TPS 35 (tiga puluh lima) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara.</p> <p>89. TPS 36 (tiga puluh enam) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 4 (empat) suara.</p>
--	--	---

		<p>90. TPS 37 (tiga puluh tujuh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 9 (sembilan) suara.</p> <p>91. TPS 38 (tiga puluh delapan) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 6 (enam) suara.</p> <p>92. TPS 39 (tiga puluh Sembilan) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 8 (delapan) suara.</p> <p>93. TPS 40 (empat puluh) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara.</p> <p>94. TPS 41 (empat puluh satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 16 (enam belas) suara.</p> <p>95. TPS 42 (empat puluh dua) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 26 (dua puluh enam) suara.</p> <p>96. TPS 43 (empat puluh tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara.</p> <p>97. TPS 901 (Sembilan ratus satu) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 7 (tujuh) suara.</p> <p>Dengan demikian, Perolehan Suara PEMOHON sebagaimana dalil-dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan Poin 4.1 - Poin 4.4 angka 1 sampai angka 14 hal. 4 s/d. hal. 36, PEMOHON mendalilkan memperoleh suara sebanyak 85.713 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas) suara, sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh 85.261 (delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu) suara. Sepatutnya berdasarkan Bukti C-Hasil DPD pada 97 (Sembilan puluh tujuh) TPS di Kecamatan Seram Barat PEMOHON memperoleh hasil sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh</p>
--	--	--

		<p>satu) suara, maka selisih Perolehan Suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 200 (dua ratus) suara. Adapun penghitunganya sebagai berikut :</p> <p>Perolehan Suara PEMOHON: 85.713 (Delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas) suara, termasuk didalamnya adalah hasil Perolehan Suara Pemohon pada Kecamatan Seram Barat sebanyak 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara. Faktanya Perolehan Suara Pemohon di Kecamatan Seram Barat sesuai Berita Acara C-Hasil-DPD sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara. Artinya terdapat selisih sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua) suara. Dengan demikian suara yang diklaim oleh PEMOHON sebanyak: 85.713 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas) suara yang harus dikurangi pada Kecamatan Seram Barat sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua) suara, maka Perolehan Suara PEMOHON = 85.061 (delapan puluh lima ribu enam puluh satu) suara. Atau setidaknya PIHAK TERKAIT tetap memperoleh suara lebih banyak dari PEMOHON yakni 85.261 (delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu) suara sebagaimana dalil PEMOHON tersebut, dengan selisih sebanyak 200 (dua ratus) suara.</p> <p>Dengan selisih tersebut, maka pengajuan Permohonan PEMOHON sepatutnya tidak Memenuhi syarat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu yang Memengaruhi Perolehan Suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo. Pasal, 3 ayat (1), Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023, Pasal 107 ayat (2) PKPU No 5 Tahun 2024.</p>
--	--	--

		<p>Selebihnya, PIHAK TERKAIT akan membuktikan adanya Penggelembungan Suara PEMOHON pada 11 (sebelas) Kecamatan yang belum dikoreksi oleh TERMOHON, dengan total Penggelembungan sebanyak 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) suara, yang sepatutnya dikurangi dengan jumlah total perolehan suara PEMOHON sesuai versi PEMOHON yakni : Jumlah Suara Pemohon dalam Petitumnya yakni sebanyak 85.713 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas) suara, dan apabila dikurangi dengan total penggelembungan suara Pemohon sebanyak 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) suara, maka seharusnya PEMOHON memperoleh suara sebanyak 82.262 (delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua) suara. Sedangkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon adalah sebanyak 85.261 (delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu) suara, dengan demikian PIHAK TERKAIT tetap memperoleh suara terbanyak atau unggul dengan selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2.999 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) suara.</p>
--	--	---

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT										
2/30	<p>Bahwa berkaitan dengan adanya Penurunan Perolehan suara terhadap PEMOHON secara nyata adanya indikasi kecurangan oleh Pelaksana Pemilu yang telah menguntungkan Pihak Terkait dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif. Adapun perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebagai Berikut :</p> <table border="1" data-bbox="323 792 837 1122"> <thead> <tr> <th data-bbox="323 792 411 1010">NO URU T</th> <th data-bbox="411 792 552 1010">NAMA CALON ANGGOT A DPD PROVINSI MALUKU</th> <th data-bbox="552 792 639 1010">FOR M D. HASI L KEC- DPD</th> <th data-bbox="639 792 751 1010">FORM D. HASIL KABK O-DPD</th> <th data-bbox="751 792 837 1010">SELISI H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="323 1010 411 1122">11</td> <td data-bbox="411 1010 552 1122">DR. NONO SAMPON O, M.SI</td> <td data-bbox="552 1010 639 1122">2.433</td> <td data-bbox="639 1010 751 1122">1.804</td> <td data-bbox="751 1010 837 1122">629</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel tersebut di atas nyatanya hasil suara pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2024 terdapat selisih suara sebesar 629 (enam ratus dua puluh sembilan) yang mana sebelumnya pemohon Mengalami penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar 629 (enam ratus dua puluh sembilan) pada Kabupaten Seram Bagian Barat.</p>	NO URU T	NAMA CALON ANGGOT A DPD PROVINSI MALUKU	FOR M D. HASI L KEC- DPD	FORM D. HASIL KABK O-DPD	SELISI H	11	DR. NONO SAMPON O, M.SI	2.433	1.804	629	<p>Bahwa dalil Pemohon angka 2 (dua) hal. 30, adalah dalil yang keliru, PEMOHON senyatanya telah berasumsi telah terjadi penurunan suara PEMOHON sebesar 629 (enam ratus dua Sembilan) suara, tanpa didasari oleh Bukti Berupa C-Hasil dan seolah, membebankan Pembuktian kepada TERMOHON. Faktanya justru PEMOHON yang melakukan Kecurangan dengan cara menaikkan suara PEMOHON pada Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kecurangan yang dilakukan oleh PEMOHON terbukti pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana hasil perolehan Suara PEMOHON yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Seram Barat justru berbeda dengan Data C-Hasil yang dimiliki oleh Saksi-saksi, termasuk data Pembanding yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu pada Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa berdasarkan perbedaan itu, maka KPU Seram Bagian Barat melakukan Pencocokan pada Formulir C-Hasil pada Tiap-tiap TPS di Kecamatan Seram Barat. Hasilnya PEMOHON hanya memperoleh sebanyak 1.804 (seribu delapan ratus empat) suara. (Vide Bukti PT-44).</p>
NO URU T	NAMA CALON ANGGOT A DPD PROVINSI MALUKU	FOR M D. HASI L KEC- DPD	FORM D. HASIL KABK O-DPD	SELISI H								
11	DR. NONO SAMPON O, M.SI	2.433	1.804	629								

		<p>Bahwa selain fakta kecurangan tersebut diatas, PIHAK TERKAIT setelah melakukan pencocokan hasil pada 97 Berita Acara di Kecamatan Seram Barat maka ditemukan selisih antara Berita Acara C-Hasil DPD dengan Berita Acara D-Kabko di Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara. (vide Bukti PT-46 s.d vide Bukti PT-142, dan Vide Bukti PT-44)</p>
--	--	---

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
3/30	<p>Bahwa dilihat dari tabel di atas, terdapat perubahan perolehan suara yang sangat signifikan terhadap suara yang diperoleh pemohon dengan selisih sebesar 629 (enam ratus dua puluh sembilan) suara yang didasarkan pada berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat kabupaten dari seluruh Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 pada tanggal 11 Maret 2024, yang mana tentunya sangat tidak Berlebihan kalau pemohon menilai termohon adalah institusi yang tidak memiliki kredibilitas terhadap apa yang dikerjakan dikarenakan membuat suara dari pemohon hilang dengan cara yang terstruktur, sistematis dan massif demi</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon angka 3 hal 30, adalah dalil yang tidak benar, sebab penghitungan perolehan suara PEMOHON yang benar telah dilakukan sesuai dengan Berita Acara Model C-Hasil DPD pada 97 (Sembilan tujuh) TPS di Kecamatan Seram Barat hanyalah 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara, dan bukan sebesar 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara.</p> <p>Bahwa tidak benar Suara PEMOHON dihilangkan sebanyak 629 (enam ratus dua puluh Sembilan) suara sah. Karena faktanya perolehan suara PEMOHON, dan PIHAK TERKAIT sesuai Berita Acara C-Hasil DPD pada Kecamatan Seram Barat adalah sebagai berikut :</p>

	<p>membuat perolehan suara milik Tomohon dihilangkan demi keuntungan dari calon- calon anggota DPD provinsi Maluku lainnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Perolehan Suara PEMOHON 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara; 2. Hasil Perolehan Suara PIHAK TERKAIT 842 (delapan ratus empat puluh dua) suara
--	---	---

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>4/30-31</p>	<p>Bahwa kemudian terdapat pula pada Kabupaten Seram Barat, Kelurahan Huamual berkaitan dengan adanya Penurunan Perolehan suara terhadap PEMOHON secara nyata adanya indikasi kecurangan oleh Pelaksana Pemilu yang telah menguntungkan Pihak terkait dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPD PEMOHON MEMPEROLEH 4.690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) SUARA (Bukti P-44) dan pada Lampiran Model D. Hasil Kabko-DPD PEMOHON memperoleh 4.483 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga) suara (Bukti P-45) pada kecamatan Huamual yang mana adanya perbedaan antara Model D.HASIL Kecamatan – DPD PEMOHON dengan Lampiran Model D. HASIL Kabko-DPD</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon angka 4 hal. 30-31 adalah dalil yang keliru, sebab faktanya PEMOHON selalu mendalilkan perolehan suara PEMOHON pada Berita Acara D-Hasil Kecamatan, karena hal yang sama PEMOHON lakukan sebagai modus untuk menaikan Suara PEMOHON saat pleno PPK.</p> <p>Mengenai Penurunan Suara Pemohon pada Kecamatan Huamual disebabkan karena pada TPS 66 dan TPS 69 Desa Luhu, PPK Kecamatan Humual menaikan suara PEMOHON sebanyak 207 suara. Hal ini diketahui oleh PIHAK TERKAIT BAWASLU dan TERMOHON saat Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. Oleh karena terjadi kecurangan maka Perolehan suara Pemohon dikembalikan sesuai Berita Acara Model D-Hasil DPD. Adapun rincian Penggelembungan suaranya sebagai berikut :</p>

	<p>PEMOHON yang mana penurunan suara tersebut sangat merugikan PEMOHON.</p> <p>Adapun perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebagai berikut :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 66 Desa Luhu Suara Pemohon memperoleh 9 suara dinaikan menjadi 115; 2. TPS 69 Desa Luhu Pemohon memperoleh 2 suara dinaikan menjadi 104 suara; 										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO URUT</th> <th style="width: 30%;">NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU</th> <th style="width: 10%;">FORM D. HASIL KEC- DPD</th> <th style="width: 10%;">FORM D. HASIL KABKO- DPD</th> <th style="width: 10%;">SELISIH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>DR. NONO SAMPONO, M.SI</td> <td style="text-align: center;">4.690</td> <td style="text-align: center;">4.483</td> <td style="text-align: center;">207</td> </tr> </tbody> </table>	NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU	FORM D. HASIL KEC- DPD	FORM D. HASIL KABKO- DPD	SELISIH	11	DR. NONO SAMPONO, M.SI	4.690	4.483	207	
NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU	FORM D. HASIL KEC- DPD	FORM D. HASIL KABKO- DPD	SELISIH								
11	DR. NONO SAMPONO, M.SI	4.690	4.483	207								
	<p>Berdasarkan tabel tersebut diatas, nyatanya hasil suara PEMOHON sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024 terdapat selisih suara sebesar 207 (dua ratus tujuh) suara yang mana sebelumnya PEMOHON mengalami penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar 207 (dua ratus tujuh) suara pada kelurahan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;</p>											

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
5/31	Bahwa terdapat pula pada Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Leihitu	Bahwa dalil PEMOHON angka 5 hal 31, adalah dalil yang tidak benar, sepatutnya

Barat berkaitan dengan adanya Penurunan Perolehan suara terhadap PEMOHON secara nyata adanya indikasi kecurangan oleh Pelaksana Pemilu yang telah menguntungkan Pihak Terkait dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPD PEMOHON memperoleh 803 (delapan ratus tiga) suara (Bukti P-44) dan pada Lampiran Model D.Hasil Kabko-DPD PEMOHON memperoleh 761 (tujuh ratus enam puluh satu) suara (Bukti P-45) yang mana adanya perbedaan antara Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPD PEMOHON dengan Lampiran Model D.Hasil Kabko-DPD PEMOHON sangat jelas dan nyata terdapat Penurunan terhadap Suara PEMOHON yang mana penurunan suara tersebut sangat merugikan PEMOHON.

Adapun perbandingan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU	FO RM D. HA SIL KE C- DP D	FORM D. HASIL KABK O-DPD	SELISIH

PEMOHON me-nyandingkan perolehan suara PEMOHON berdasarkan Berita Acara Model C-Hasil DPD atau C-Salinan-DPD yang disandingkan dengan Berita Acara Model-D-Hasil Kecamatan atau D-Hasil Kabko Faktanya PEMOHON tidak dapat membuktikan Perolehan Suara PEMOHON yang didalilkan mengalami penurunan pada TPS yang mana? Sebab faktanya di Kecamatan Leihitu Barat terdapat 5 Desa dengan 58 (lima puluh) TPS. Dengan demikian terhadap dalil PEMOHON tersebut, patulah untuk ditolak.

11	DR. NONO SAMPONO, M.SI	803	761	42	
<p>Berdasarkan Tabel tersebut diatas, nyatanya hasil suara PEMOHON sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024 terdapat selisih suara sebesar 42 (empat puluh dua) suara yang mana sebelumnya PEMOHON mengalami penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar 42 (empat puluh dua) suara pada kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah</p>					

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
6/32	<p>Bahwa terdapat perubahan suara pada kecamatan huamual, sirimau dan teluk ambon berkaitan dengan penurunan perolehan suara terhadap PEMOHON secara nyata yang diakibatkan adanya indikasi kecurangan oleh TERMOHON sebagai Pelaksana Pemilu yang menguntungkan pihak terkait serta dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang tentunya sangat merugikan PEMOHON dengan kehilangan sebanyak <u>17 (tujuh belas)</u></p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON angka 6 halaman 32, adalah dalil yang tidak benar. Dan faktanya saksi PEMOHON tidak pernah menyampaikan keberatan pada TPS-TPS sebagaimana dalil PEMOHON, atau saat Pleno PPK, Pleno KPU Kabupaten Maluku Tengah, KPU Kota Ambon atau KPU Provinsi Maluku, dan tidak pula melaporkan pelanggaran dimaksud kepada Badan Pengawas Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> patutlah ditolak oleh Mahkamah.</p>

	<p>suara, sebagaimana akan kami rincikan sebagai berikut :</p> <p>Adapun perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">TABEL</p> <p>Berdasarkan tabel tersebut diatas, nyatanya hasil suara Pemohon sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024 terdapat penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar 17 (tujuh belassuara) suara yang tentunya sangat merugikan PEMOHON;</p>	
--	--	--

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
7/32	<p>Bahwa dengan adanya penurunan suara sebanyak 42 (empat puluh dua) suara pada kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan total <u>17 suara penurunan di 3 (tiga) kelurahan yaitu Luhu, Batumerah dan Hative besar dengan total keseluruhan penurunan sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) suara</u> yang dilakukan oleh TERMOHON membuat banyak sekali kerugian bagi PEMOHON yang pada faktanya sangat menguntungkan Pihak Terkait yaitu <u>MIRATI DEWANINGSIH, S.T.</u></p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON angka 7 hal. 32 adalah dalil yang diulang-ulang oleh PEMOHON dan PIHAK TERKAIT telah menanggapi sebagaimana tersebut diatas.</p>

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
8/32	<p>Bahwa terdapat temuan Penurunan Suara yang diperoleh PEMOHON di Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Kecil yang terdiri dari 3 (tiga)kelurahan yaitu Ohoijang Wadek, Langgur dan Ibra sebesar 158 (seratus lima puluh delapan) suara, adapun rincian temuan penurunan tersebut sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">TABEL</p> <p>Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya selisih suara dari PEMOHON yang mengalami Penurunan berdasarkan perhitungan dari TERMOHON yang mana nyatanya hasil suara PEMOHON sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024 terdapat penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar 158 (seratus lima puluh delapan) Suara yang tentunya sangat merugikan PEMOHON;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON angka 8 hal.32 adalah dalil yang tidak benar, sebab pada Berita Acara C-Hasil-DPD sebagaimana dalil PEMOHON tidak pernah ada Keberatan atau kejadian khusus pada TPS-TPS tersebut, dan tidak pula terdapat keberatan saksi diseluruh TPS di Maluku, maupun tidak ada keberatan secara berjenjang baik pada saat Pleno diPPK, KPU Kabupaten, Provinsi maupun secara nasional. Dengan demikian dalil Permohonan PEMOHON tersebut hanya asumsi saja.</p>

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
9/33	<p>Bahwa berdasarkan uraian poin 2 (dua) sampai dengan poin 7 (tujuh) diatas teerkait selisih persandingan Hasil suarA pemohon PADA Form D.HAsil Kecamatan-DPD dan Form D.Hasil Kabko-DPD di kecamatan Huamual. KAbupaten Seram BAgian Barat. Seharusnya PEMOHON mendapatkan</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON angka 9 hal 33 adalah Pengulangan atas dalil-dalil sebelumnya, dan terhadap dalil tersebut telah dibantah oleh PIHAK TERKAIT.</p>

	4.690 (empat riibu enam ratus Sembilan puluh) suara di kecamatan Huamual akan tetapi di dalam Form D.Hasil Kabko PEMOHON hanya mendapatkan 4.483 suara (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga) suara saja;	
--	--	--

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
10/33- 34	<p>Bahwa tentu KPU sebagai institusi yang melakukan penghimpunan suara telah melakukan kesalahan yang sangat fatal terhadap mohon dikarenakan telah ada 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara yang diperoleh dari satu kecamatan yaitu Serang Barat berdasarkan D – Hasil Kecamatan DPD (Bukti P-46) dihilangkan dan dipindahkan kepada calon anggota DPD provinsi Maluku yang lain, kemudian perolehan hasil suara di kabupaten kota sebesar 1.804 (seribu delapan ratus empat) yang mana seharusnya perolehan antara kecamatan dan Kabupaten kota itu harus sama jumlahnya tetapi dengan tindakan yang terstruktur, sistematis.</p> <p>(Tabel pada halaman 34)</p>	<p>Bahwa dalil Permohonan PEMOHON angka 10 hal. 33 adalah dalil yang tidak benar, kabur dan tidak bedasar, sebab PEMOHON seolah mendalilkan TERMOHON menaikan perolehan suara Calon Anggota DPD yang lain, yang senyatanya telah didalilkan PEMOHON pada posita angka 4.4 angka 1 dan angka 2 dan angka 3, dan selebihnya telah ditanggapi oleh PIHAK TERKAIT sebagaimana bantahan PIHAK TERKAIT pada bantahan poin 4.4 diatas.</p>

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
11/34	Bahwa dengan adanya pengurangan suara milik PEMOHON sebesar 629 (enam	Bahwa dalil Permohonan PEMOHON angka 11 hal. 34 adalah dalil yang tidak

<p>ratus dua puluh Sembilan) suara, mengakibatkan perolehan suara milik dari PEMOHON secara keseluruhan ditingkat Provinsi hanya mendapatkan suara 84.660 (delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh) suara padahal sesuai daktanya suara sebesar 629 (enam ratus dua puluh sembilan), ditambahkan selisih suara pada kecamatan Huamual sebagaimana penjelasan poin 4 (empat diatas) sebesar 207 (dua ratus tujuh) suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara milik PEMOHON sebesar 84.660 (delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh) yang setelah ditambahkan seluruhnya menjadi 85.496 (delapan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh enam) suara yang membuat PEMOHON sangat dirugikan akan adanya pengurangan jumlah suara pada perhitungan di tingkat kecamatan dengan Form D.HAsil Kecamatan-DPD dengan Form D.Hasil KAbko-DPD</p>	<p>benar, kabur dan tidak bedasar, sebab PEMOHON seolah mendalilkan TERMOHON menaikkan perolehan suara Calon Anggota DPD yang lain, yang senyatanya telah didalilkan PEMOHON pada posita angka 4.4 angka 1 dan angka 2 dan angka 3, dan selebihnya telah ditanggapi oleh PIHAK TERKAIT sebagaimana bantahan PIHAK TERKAIT pada bantahan poin 4.4 diatas.</p> <p>Namun demikian PIHAK TERKAIT membantah dalil ini dengan menyajikan data kecurangan PEMOHON sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPK Kecamatan Toyando Tam menambah suara sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) suara menjadi 994 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat) suara yang mana seharusnya Jumlah suara Pemohon adalah 154 (seratus lima puluh empat) suara 2. PPK Kecamatan Teor menambah suara sebanyak 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) menjadi 1032 (seribu tiga puluh dua) yang seharusnya Jumlah suara Pemohon adalah 441 (empat ratus empat puluh satu) suara. 3. PPK Kecamatan Siritaun Wida Timur menambah suara sebanyak 493 (empat ratus Sembilan puluh tiga) suara menjadi 624 (enam ratus dua puluh empat) suara yang seharusnya Jumlah suara Pemohon adalah 131 (seratus tiga puluh satu) suara. 4. PPK Kecamatan Seram Timur menambah suara sebanyak 979 (Sembilan ratus tujuh puluh
---	--

		<p>Sembilan) menjadi 1461 (seribu empat ratus enam puluh satu) suara, seharusnya Jumlah suara Pemohon adalah 482 (empat ratus delapan puluh dua) suara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. PPK Kecamatan Teluk Waru menambah suara sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) menjadi 508 (lima ratus delapan) suara, seharusnya jumlah suara Pemohon adalah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) suara. 6. PPK Kecamatan Teon Nila Serua menambah sebanyak 169 (seratus enam puluh Sembilan) suara, menjadi 301 (tiga ratus satu) suara. 7. PPK Kecamatan Seram Barat pada B.A C-Hasil Pemohon memperoleh sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Suara, oleh dinaikan menjadi 1.804 suara. Dengan begitu terjadi penggelembungan sebanyak 23 Suara. 8. PPK Kecamatan Elpautih Perolahan Suara Pemohon sebanyak 86 (delapan puluh enam) suara, oleh PPK dinaikan menjadi 99 (Sembilan puluh Sembilan) suara, atau terjadi penggelembungan sebanyak 13 (tiga belas) suara. 9. PPK Kecamatan Leihitu Barat menambah suara sebanyak 13 (tiga belas) suara menjadi 319 (tiga ratus Sembilan belas) suara, seharusnya jumlah suara Pemohon adalah 306 (tiga ratus enam) suara. 10. PPK Kecamatan Sirimau menambah suara sebanyak 14 (tiga belas) menjadi 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) suara, seharusnya jumlah suara Pemohon adalah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara. 11. PPK Kecamatan Kei Kecil menambah suara sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) menjadi 251 (dua ratus lima puluh satu)
--	--	--

		suara, seharusnya jumlah suara Pemohon adalah 74 (tujuh puluh empat) suara.
--	--	---

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
12/34-35	<p>Bahwa dengan adanya penggelembungan suara dan penurunan suara yang dilakukan oleh termohon masing-masing pihak terkait yaitu Mirati Dewaningsih,ST. Mendapatkan jumlah suara sebanyak 85.690 (delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh) berdasarkan hasil rekapitulasi dari termohon yang setelah dikurangi adanya penggelungan suara sebesar 346 (Tiga Ratus empat puluh enam) MIRATI DEWANINGSIH, ST <u>memperoleh suara sebesar 85.344 (delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat suara)</u> dan PEMOHON seharusnya memperoleh suara sebesar 85.469 (delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan) sebagaimana penjelasan poin 4.3 di atas yang mana dapat dilihat berdasarkan tabel perbandingan di bawah sebagai berikut;</p> <p>(Tabel Halaman 35)</p> <p>Adapun persandingan perolehan suara di Kecamatan Hamual, Kabupaten Seram BAgian Barat sebagai berikut :</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON angka 12 hal. 34 - 35 adalah dalil yang tidak benar, dalam tabel persandingan PEMOHON menyebutkan jumlah suara dari Pihak Terkait pada seluruh kecamatan di Maluku Tengah adalah 999 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) suara, tanpa merinci perolehan suara dimaksud, pada Desa dan TPS mana, faktanya di Kabupaten Maluku Tengah ada 18 (delapan belas) Kecamatan, 191 (seratus Sembilan puluh satu) Desa/Kelurahan dan 1.237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) TPS. Bahwa sesuai Berita Acara D-Hasil Kabko Maluku Tengah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 242.113 (dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga belas) dengan jumlah perolehan seluruh Calon sebanyak 230.964 (dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat) suara sah.</p> <p>Mengenai dalil perpindahan suara yang PEMOHON sebutkan sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) suara adalah dalil yang tidak benar. Pemohon</p>

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU	FOR M D. HASI L KEC- DPD	FORM D. HASIL KABKO -DPD	SELISIH	pada Tabel I hal 35 menyebutkan perolehan suara PIHAK TERKAIT data C-1 Hasil diseluruh Kecamatan sebanyak 999 (Sembilan ratus Sembilan
11	DR. NONO SAMPONO, M.SI	4.690	4.483	207	puluh Sembilan) suara dan pada Kolom D-1 menyebutkan Perolehan suara
<p>Adapun persandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai berikut :</p>					PIHAK TERKAIT dinaikan menjadi 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) suara. Faktanya PIHAK TERKAIT Memperoleh sebesar 52.427 (lima puluh dua ribu empat ratus dua
NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU	FOR M D. HASI L KEC- DPD	FORM D. HASIL KABKO -DPD	SELISIH	puluh tujuh) suara. (Vide Bukti PT-33); Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya perpindahan suara sebesar 629 (enam ratus dua puluh Sembilan) suara
11	DR. NONO SAMPONO, M.SI	803	761	42	milik PEMOHON dengan perhitungan jumlah suara sebanyak 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) adalah dalil
<p>Kemudian Perbandingan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dilakukan Penurunan dari PEMOHON oleh TERMOHON</p>					yang tidak benar, karena Faktanya setelah dilakukan sandingan data dengan C-Hasil DPD dan C-Salinan DPD, Perolehan Suara PEMOHON yang benar di Kecamatan Seram Barat adalah 1.781 (seribu tujuh ratus delapan
<p>TABEL halaman 35</p>					puluh satu) suara bukan sebesar 1.804 (seribu delapan ratus empat) suara, dengan demikian terjadi selisih lebih pada Berita Acara Model D-Kabko Hasil DPD sebanyak 23 (dua puluh tiga) Suara dan bukan 629 (enam ratus dua puluh Sembilan) sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

		<p>Bahwa perolehan suara PEMOHON yang benar sesuai Berita Acara Model C-Hasil di Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 11.587 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh tujuh) haruslah dikurangi dengan 23 (dua puluh tiga) suara hasil penggelembungan menjadi 11.564 (sebelas ribu lima ratus enam puluh empat) suara.</p> <p>Begitu pula, Perolehan suara PEMOHON pada 10 (sepuluh) Kecamatan lainnya, patutlah dikurangi dari jumlah perolehan suara PEMOHON sesuai Berita Acara Model D-Hasil Prov- DPD atau Berita Acara Model D-Hasil-Nasional-DPD yakni 84.660 (delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh) suara harus dikurangi menjadi 81.209 (delapan Puluh satu ribu dua ratus sembilan) suara.</p>
--	--	--

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
13/36	1. Bahwa dengan adanya Penurunan suara milik PEMOHON di beberapa Kecamatan sesuai dengan Table – table diatas menunjukkan adanya tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh TERMOHON untuk membuat hilangnya suara dari PEMOHON dan menguntungkan calon anggota DPD	Bahwa dalil Pemohon angka 13 hal. 36 adalah dalil yang tidak benar PEMOHON selalu mendalilkan tentang adanya tindakan atau Pelanggaran yang TSM, namun faktanya tidak ada satupun perbuatan TSM sebagaimana dalil PEMOHON. Sebaliknya PEMOHON melakukan kecurangan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran

	<p>RI Provinsi Maluku lainnya yang tentu kerugian kepada PEMOHON.</p>	<p>TSM, setidaknya dapat dibuktikan dengan adanya Penggelembungan suara PEMOHON pada 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) TPS, yakni: Kabupaten Seram Bagian Timur pada 7 (tujuh) Kecamatan, Kota Tual 1 (satu) Kecamatan, Kabupaten Seram Bagian Barat 2 (dua) Kecamatan, Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 3 (tiga) Kecamatan, Kota Ambon 1 (satu) kecamatan dan Kabupaten Maluku Tenggara 1 Kecamatan. Bahkan tanpa harus terlebih dahulu di buktikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, telah ada perbuatan curang yang diungkap saat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku, dimana terbukti terjadi penggelembungan suara pada 123 (seratus dua puluh tiga) TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur yakni di Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat dan Kecamatan Tutuk Tolu. Hasilnya Terbukti PEMOHON bersama PPK dan KPU SBT menggelembungkan suara PEMOHON sebesar 3.472 (tiga ribu empat tujuh puluh dua) suara, begitu pula di 97 (Sembilan puluh tujuh) TPS pada Kecamatan Seram Barat sebanyak 629 (enam ratus dua puluh Sembilan) suara dan 2 (dua) TPS Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 207 (dua ratus</p>
--	---	--

		<p>tujuh) suara. Mengenai Kecurangan pada Kabupaten Seram Bagian Timur secara terbuka dapat di saksikan pada livestreaming YouTube Pleno Rekapitulasi Hasil Pemili pada KPU Provinsi Maluku pada hari yang Ke-13, dengan perbuatan curang tersebut sepatutnya PEMOHON patutlah di diskualifikasi sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku pada Pemilu Tahun 2024.</p>
--	--	--

POIN/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
14- 15/36	<p>Bahwa karena adanya kecurangan dan keberpihakan permohonan yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dan mengakibatkan pemohon sangat dirugikan, kehilangan suara dan menguntungkan pihak terkait. Sehingga tindakan termohon telah nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 22 E ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa:</p> <p>"pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, diselenggarakan berlandaskan asas</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON angka 14 dan angka 15 hal. 36 adalah dalil yang keliru sepanjang dimaksudkan adanya perbuatan TERMOHON yang menguntungkan PIHAK TERKAIT, karena faktanya justru perbuatan TERMOHON <i>in casu</i> PPK Pada 14 (empat belas) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas, bersama dengan PEMOHON telah melakukan perbuatan curang dengan cara menaikkan perolehan suara PEMOHON pada Berita Acara Model D-Hasil Kecamatan-DPD sebesar 7.759 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) suara, dan Terbukti TERMOHON <i>in casu</i> KPU Provinsi Maluku hanya melakukan koreksi pada 3 (tiga)</p>

<p>langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.” Adapun pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin mewakili wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.</p>	<p>Kecamatan sejumlah 3.472 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara, maka adalah patut menurut hukum, Mahkamah mengurangi perolehan suara PEMOHON pada 11 (sebelas) Kecamatan lainnya dengan jumlah Penggelembungan suara sebanyak 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) suara, dan menetapkan penghitungan Perolehan Suara PEMOHON yang benar adalah 81.209 (delapan Puluh satu ribu dua ratus sembilan) suara sah. Dengan demikian selisih perolehan suara PEMOHON 81.209 (delapan Puluh satu ribu dua ratus sembilan) suara dengan PIHAK TERAKIT yang memperoleh 85.690 (delapan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh) suara adalah sebesar 4.481 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu) suara sah dan bukan 1.030 (seribu tiga puluh) suara.</p>
--	---

9. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 masing-masing Calon Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku memperoleh suara sebagai berikut:
 - a. Bahwa Calon Nomor Urut 1 atas nama Abukasim Sangadji, S.Sos. M.Si memperoleh suara sebanyak 32.628 (tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan) suara sah.

- b. Bahwa Calon Nomor Urut 2 atas nama Ali Roho Talaohu.S.I.P.,M.I.Pol memperoleh suara sebanyak 53.283 (lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara sah.
 - c. Bahwa Calon Nomor Urut 3 atas nama Anna Latuconsina.Sh.S.I.Kom memperoleh suara sebanyak 126.595 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh lima) suara sah.
 - d. Bahwa Calon Nomor Urut 4 atas nama Bisri As Shiddik Latuconsina.S.Sos memperoleh suara sebanyak 110.163 (seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tiga) suara sah.
 - e. Bahwa Calon Nomor Urut 5 atas nama Francois Klemens Orno.S.I.P memperoleh suara sebanyak 66.880 (enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) suara sah.
 - f. Bahwa Calon Nomor Urut 6 atas nama Ir. Hasanuddin Rumra, M.S.I memperoleh suara sebanyak 33.923 (tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh tiga) suara sah.
 - g. Bahwa Calon Nomor Urut 7 atas nama H.M. Yasin Welson Lahaja memperoleh suara sebanyak 50.254 (lima puluh ribu dua ratus lima puluh empat) suara sah.
 - h. Bahwa Calon Nomor Urut 8 atas nama Josep Siteubun.S.Sos memperoleh suara sebanyak 70.776 (tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) suara sah.
 - i. Bahwa Calon Nomor Urut 9 atas nama Ir. Melkias Frans, M.Si memperoleh suara sebanyak 56.151 (lima puluh enam seratus lima puluh satu) suara sah.
 - j. Bahwa Calon Nomor Urut 10 atas nama Mirati Dewaningsih,ST memperoleh suara sebanyak 85.690 (delapan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh) suara sah.
 - k. Bahwa Calon Nomor Urut 11 atas nama Dr. Nono Sampono, M.Si memperoleh suara sebanyak 84.660 (delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh) suara sah.
 - l. Bahwa Calon Nomor Urut 12 atas nama Novita Anakota.SH.MH memperoleh suara sebanyak 180.335 (seratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima) suara sah.
 - m. Bahwa Calon Nomor Urut 13 atas nama Samson Yasir Alkatiri.S.P.I, M.S.I memperoleh suara sebanyak 19.917 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh belas) suara sah.
 - n. Bahwa Calon Nomor Urut 14 atas nama Siti Amina Amahoru.S.S, M.I.Kom memperoleh suara sebanyak 63.852 (enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua) suara sah.
10. Bahwa Calon Peraih suara terbanyak (Peringkat Pertama sampai dengan peringkat keempat) untuk Pengisian Keanggotaan DPD Provinsi Maluku dalam Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Calon
1.	Novita Anakota.SH.MH	180.335
2.	Anna Latuconsina.SH.S.I.Kom	126.595
3.	Bisri As Shiddik Latuconsina.S.Sos	110.163
4.	Mirati Dewaningsih,ST	85.690

11. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Terkait telah menjunjung tinggi

prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa dalil Pemohon pada posita hal. 28 – 36 angka 1 – 13 sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena PIHAK TERKAIT Sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, mematuhi dan bertanggungjawab penuh mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana terbukti, dengan tidak pernah dipanggilnya dan/atau dimintai keterangan oleh pihak Badan Pengawas Pemilu terkait adanya laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalihkan Pemohon, dan tidak pula Terbukti adanya Keberatan dari saksi PEMOHON pada Tingkat TPS sebagaimana Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, pada tingkat PPK pada Form D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, Tingkat KPU Kabupaten/Kota pada Form Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, sampai ke Tingkat KPU Provinsi. Sebaliknya PIHAK TERKAIT Secara berjenjang menyampaikan Keberatan pada Form D-Kejadian Khusus sebagaimana tersebut diatas.
13. Bahwa selain mengajukan Keberatan, PIHAK TERKAIT telah melaporkan peristiwa penggelembungan suara yang dilakukan KPU Seram Bagian Timur, KPU Kota Tual, dan 11 (sebelas) PPK, kepada Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana dalil bantahan PIHAK TERKAIT tersebut diatas.

Bahwa PIHAK TERKAIT telah dengan sempurna membantah dalil-dalil PEMOHON, Justru sebaliknya pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku PEMOHON telah melakukan kecurangan-kecurangan sehingga menambah perolehan suara PEMOHON. Adapun kecurangan-kecurangan yang PIHAK TERKAIT maksudkan yang dilakukan PEMOHON diantaranya adalah:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON TELAH DINAIKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA BERITA ACARA MODEL D-HASIL KECAMATAN dan DIREKAP PADA D-HASIL KABKO-DPD YANG TERJADI PADA SEPULUH KECAMATAN DIPROVINSI MALUKU

1. PEMOHON bekerjasama dengan TERMOHON *in casu* KPU Kota Tual dan PPK Kecamatan Tayando Tam untuk menaikan Suara Pemohon pada Berita Acara Model D-Hasil Kecamatan-DPD, dan D-Hasil Kabko DPD sebanyak 994 (Sembilan ratus sembilan puluh empat) suara, padahal perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) suara.

Dengan demikian terjadi penggelembungan sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) suara. Kendatipun Bawaslu Provinsi telah merekomendasikan untuk melakukan pengecekan pada Berita C-Hasil DPD pada 13 (tiga belas) TPS di Kecamatan Toyando Tam dan menemukan perolehan suara Pemohon tidak berubah, dan jumlahnya tetap sama dengan Berita Acara Model D-Kecamatan, namun faktanya C-Salinan DPD yang diserahkan kepada saksi-saksi, Pengawas TPS, dan Berita Model C-Hasil DPD yang di Upload pada Situs Info KPU atau data Sirekap adalah berbeda dengan Sandingan data C-Hasil tersebut, dengan kata lain terdapat 2 Berita Acara Model C-Hasil DPD yang masing-masing berita acara tersebut berbeda hasil perolehan suara PEMOHON. Fakta lain yang ditemukan adalah seluruh Berita Acara pada 13 (tiga belas) TPS di Kecamatan Toyando Tam seluruhnya telah dicoret dan diperbaiki dengan Type Ex, tidak hanya pada tulisan angka perolehan suara, tetapi juga pada jumlah yang di Tally bahkan pada coretan silang pada lembar kosong juga di Type Ex. Dengan kata lain dalam kurun waktu yang sama yakni pada tanggal 14 Februari 2024 seluruh KPPS pada 13 Kecamatan Toyando Tam melakukan kesalahan, mencoret dan memperbaikinya secara sekaligus dengan menggunakan pola dan cara yang sama.

Bahwa hal yang dilakukan oleh Termohon adalah bertentangan dengan pasal 60 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang menyebutkan :

.....

Ayat 2 : “dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ketua KPPS melakukan pembetulan”

Ayat 3 : “Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. Mencoret angka atau kata yang salah dengan 1 (dua) garis horizontal dan
- b. Menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud huruf (a)

Ayat 4 : Ketua KPPS serta saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan WAJIB dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

Bahwa berdasarkan Berita Acara C-Hasil DPD dan Berita Acara C-Salinan DPD pada 13 (tiga belas) TPS perolehan suara PEMOHON adalah sebagai berikut :

- a) Desa Yamtel :

1. TPS 1 PEMOHON memperoleh 13 (tiga belas) suara dinaikan menjadi 83 (delapan puluh tiga) suara
2. TPS 2 semula PEMOHON memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara dinaikan menjadi 73 (tujuh puluh tiga) suara
3. TPS 3 Pemohon memperoleh 12 (dua belas) suara dinaikan menjadi 62 (enam puluh dua) Suara
4. TPS 4 Pemohon meraih 5 (lima) suara dinaikan menjadi 95 (Sembilan puluh lima) suara
5. TPS 5 Pemohon memperoleh 17 (tujuh belas) suara dinaikan menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) suara
6. TPS 6 Pemohon memperoleh 15 (lima belas) suara dinaikan menjadi 45 (empat puluh lima) suara
7. TPS 7 PEMOHON memperoleh 25 (dua puluh lima) suara dinaikan menjadi 75 (tujuh puluh lima) suara

(Bukti PT-143 - Bukti PT-149)

b) Desa Ohoiel

1. TPS 1 PEMOHON memperoleh 4 (empat) suara dinaikan menjadi 94 (Sembilan puluh empat) suara
2. TPS 2 PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara dinaikan menjadi 92 (Sembilan puluh dua) suara
3. TPS 3 PEMOHON memperoleh 5 (lima) suara dinaikan menjadi 85 (delapan puluh lima) suara
4. TPS 4 PEMOHON memperoleh 7 (tujuh) suara dinaikan menjadi 97 (Sembilan puluh tujuh) suara

(Bukti PT-150-Bukti PT-153)

c) Desa Langiar

1. TPS 1 PEMOHON memperoleh 15 (lima belas) suara dinaikan menjadi 65 (enam puluh lima) suara **(Bukti PT-154)**
2. TPS 3 PEMOHON memperoleh 11 (sebelas) suara dinaikan menjadi 51 (lima puluh satu) suara **(Bukti PT-155)**

2. PEMOHON bekerjasama dengan TERMOHON *in casu* KPU Seram Bagian Timur, dan PPK Kecamatan TEOR untuk menaikkan Suara Pemohon pada Berita Acara Model D-Hasil Kecamatan DPD dan D-Hasil Kabko-DPD sebanyak 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) suara menjadi 1.032 (seribu tiga puluh dua). Padahal suara PEMOHON yang benar adalah sebesar 441 (empat ratus empat puluh satu) suara sah berdasarkan Berita Acara C-Hasil DPD dan Berita Acara C-Salinan DPD pada 13 (tiga belas) TPS masing-masing :

a) Desa Duryar Rumoy :

1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 5 (lima) suara **(Bukti PT-156)**
2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara **(Bukti PT-157)**

b) Desa Kampung Baru

TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 12 (duabelas) suara **(Bukti PT-158)**

- c) Desa Kampung Tengah Wermaf
TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 101 (seratus satu) suara (**Bukti PT-159**)
 - d) Desa Kampung Karlokin
TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara (**Bukti PT-160**)
 - e) Desa Kartutin Kartengah
TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara (**Bukti PT-161**)
 - f) Desa Ker-Ker
TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 37 (tiga Puluh tujuh) suara (**Bukti PT-162**)
 - g) Desa Kilwow
 - 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 52 (lima puluh dua) suara, (**Bukti PT-163**)
 - 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 89 (delapan puluh sembilan) suara (**Bukti PT-164**)
 - h) Desa Lapang Kampung Jawa
TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 83 (delapan puluh tiga) suara (**Bukti PT-165**)
 - i) Desa Mamur
TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara (**Bukti PT-166**)
 - j) Desa Teor :
 - 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 19 (Sembilan belas) suara (**Bukti PT-167**)
 - 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 11 (sebelas) suara (**Bukti PT-168**)
3. PEMOHON bekerjasama dengan TERMOHON *in casu* KPU Seram Bagian Timur, PPK Kecamatan **SIRITAUN WIDA TIMUR** untuk menaikan Suara Pemohon pada Berita Acara Model D-Hasil dan D-Hasil Kabko-DPD sebanyak 493 (empat ratus Sembilan ratus tiga) suara menjadi 624 (enam ratus dua puluh empat) suara sah. Padahal suara PEMOHON yang benar adalah 131 (seratus tiga puluh satu) suara sah berdasarkan Berita Acara C-Hasil DPD dan Berita Acara C-Salinan DPD pada 22 TPS masing-masing :
- a) Desa Air Nanang
 - 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara (**Bukti PT-169**)
 - 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 3 (tiga) suara (**Bukti-PT-170**)
 - b) Desa Arun Gaur
 - 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara (**Bukti PT-171**)
 - 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara (**Bukti PT-172**)
 - c) Desa Keta
TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 6 (enam) suara (**Bukti PT-173**)
 - d) Desa Keta Rumadan
TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara (**Bukti PT-174**)
 - e) Desa Kian Laut
 - 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara (**Bukti PT-175**)
 - 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara (**Bukti PT-176**)
 - f) Desa Kwaos
 - 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 7 (tujuh) suara
 - 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara
 - 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 22 (dua puluh dua) suara

4. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara
(Bukti PT-177 s/d Bukti PT-180)
 - g) Desa Lian Tasik
 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 10 (sepuluh) suara **(Bukti PT-181)**
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 3 (tiga) suara **(Bukti PT-182)**
 - h) Desa Salagor Air
 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara **(Bukti PT-183)**
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara **(Bukti PT-184)**
 - i) Desa Salagor Kota
 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 9 (Sembilan) suara **(Bukti PT-185)**
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 43 (empat puluh empat) suara **(Bukti PT-186)**
 - j) Desa Suru
 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 5 (lima) suara
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 3 (tiga) suara
 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 5 (lima) suara
 4. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh 4 (empat) suara
(Bukti PT-187 s/d Bukti PT-190)
4. PEMOHON bekerjasama dengan TERMOHON *in casu* KPU Seram Bagian Timur, PPK Kecamatan **SERAM TIMUR** untuk menaikkan Suara Pemohon pada Berita Acara Model D-Hasil dan D-Hasil Kabko-DPD sebanyak 979 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) suara menjadi 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) Padahal suara PEMOHON yang benar adalah 482 (empat ratus delapan puluh dua) suara sah berdasarkan Berita Acara C-Hasil DPD dan Berita Acara C-Salinan DPD pada 51 (lima puluh satu) TPS masing-masing :
- a) Desa Ainena
 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara **(Bukti PT-191)**
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara **(Bukti PT-192)**
 - b) Desa Akad Fadedo

TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara **(Bukti PT-193)**
 - c) Desa Geser
 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 12 (dua belas) suara
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara
 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 3 (tiga) suara
 4. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh 5 (lima) suara
 5. TPS 5 (lima)PEMOHON memperoleh 16 (enam belas) suara
 6. TPS 6 (enam) PEMOHON memperoleh 7 (tujuh) suara
 7. TPS 7 (tujuh) PEMOHON memperoleh 7 (tujuh) suara
 8. TPS 8 (delapan)PEMOHON memperoleh 5 (lima) suara
 9. TPS 9 (Sembilan)PEMOHON memperoleh 4 (empat) suara
 10. TPS 901 (sembilan ratus satu) PEMOHON memperoleh 6 (enam) suara

(Bukti PT-194 s/d Bukti PT-203)

- d) Desa Guli - Guli
1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 7 (tujuh) suara
 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 4 (empat) suara
- (Bukti PT-204 s/d Bukti PT-206)**
- e) Desa Keffing
1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 6 (enam) suara **(Bukti PT-207)**
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 9 (Sembilan) suara **(Bukti PT-208)**
- f) Desa Kelu
1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara
 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara
- (Bukti PT-209 s/d Bukti PT-211)**
- g) Desa Kilfura
1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara **(Bukti PT-212)**
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara **(Bukti PT-213)**
- h) Desa Kiltai
1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara
 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara
 4. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara
- (Bukti PT-214 s/d Bukti PT-217)**
- i) Desa Kilwaru
1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 41 (empat puluh satu) suara
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 49 (empat puluh Sembilan) suara
 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 6 (enam) suara
 4. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara
 5. TPS 5 (lima) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara
 6. TPS 6 (enam) PEMOHON memperoleh 4 (empat) suara
 7. TPS 7 (tujuh) PEMOHON memperoleh 9 (Sembilan) suara
 8. TPS 8 (delapan) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara
 9. TPS 9 (Sembilan) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara
 10. TPS 10 (sepuluh) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara
 11. TPS 11 (sebelas) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara
- (Bukti PT-218 s/d Bukti PT-228)**
- j) Desa Kwawok Besar Ena
- TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 21 (dua puluh satu) suara **(Bukti PT-229)**
- k) Desa Kwawok Besar Witau
1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 31 (tiga puluh satu) suara **(Bukti PT-230)**
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 51 (lima puluh satu) suara **(Bukti PT-231)**
- l) Desa Kwawok Kecil Mata Ata
1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 69 (enam puluh Sembilan) suara **(Bukti PT-232)**

2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara (**Bukti PT-233**)
 - m) Desa Kwawok Kecil Mata Wawa
 1. TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara (**Bukti PT-234**)
 2. TPS 2(dua) PEMOHON memperoleh 7 (tujuh) suara (**Bukti PT-235**)
 - n) Desa Manggis
 1. TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 8(delapan) suara (**Bukti PT-236**)
 2. TPS 2(dua) PEMOHON memperoleh 1(satu) suara (**Bukti PT-237**)
 - o) Desa Mugusinis

TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara (**Bukti PT-238**)
 - p) Desa Urung
 1. TPS 1 (satu)PEMOHON memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara (**Bukti PT-239**)
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 16(enam belas) suara (**Bukti PT-240**)
 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 47 (empat puluh tujuh) suara (**Bukti PT-241**)
5. PEMOHON bekerjasama dengan TERMOHON *in casu* KPU Seram Bagian Timur, PPK Kecamatan **TELUK WARU** untuk menaikan Suara Pemohon pada Berita Acara Model D-Hasil Kecamatan DPD dan D-Hasil Kabko-DPD sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) suara menjadi 508 (lima ratus delapan) suara. Padahal suara PEMOHON yang benar adalah 369 (tiga ratus enam puluh Sembilan) suara sah berdasarkan Berita Acara C-Hasil DPD dan Berita Acara C-Salinan DPD pada 23 TPS masing-masing :
- a) Desa Bellis
 1. TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 18 (delapan belas) suara (**Bukti PT-242**)
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 20 (duapuluh) suara (**Bukti PT-243**)
 3. TPS 3(tiga) PEMOHON memperoleh 8 (delapan) suara (**Bukti PT-244**)
 - b) Desa Boinfia

TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 42 (empat puluh dua) suara (**Bukti PT-245**)
 - c) Desa Dawang
 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 8 (delapan) suara (**Bukti PT-246**)
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara (**Bukti PT-247**)
 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara (**Bukti PT-248**)
 - d) Desa Kampung Baru

TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara (**Bukti PT-249**)
 - e) Desa Karay
 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 10 (sepuluh) suara (**Bukti PT-250**)
 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 16 (enam belas) suara (**Bukti PT-251**)
 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 11 (sebelas) suara (**Bukti PT-252**)
 - f) Desa Madak

TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 79 (tujuh puluh sembilan) suara (**Bukti PT-253**)
 - g) Desa Nama Andan

TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 22(dua puluh dua) suara (**Bukti PT-254**)
 - h) Desa Nama Lena

TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 14(empat belas) suara (**Bukti PT-255**)

- i) Desa Solang
 - 1. TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 3(tiga) suara (**Bukti PT-256**)
 - 2. TPS 2(dua) PEMOHON memperoleh 12 (dua belas) suara (**Bukti PT-257**)
 - j) Desa Tubir Masiwang
 - TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 11(sebelas) suara (**Bukti PT-258**)
 - k) Desa Waru
 - 1. TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 18 (delapan belas) suara
 - 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 16 (enam belas) suara
 - 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 22 (dua puluh dua) suara
 - 4. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh 10 (sepuluh) suara
 - 5. TPS 5 (lima) PEMOHON memperoleh 4 (empat) suara
 - 6. TPS 6 (enam) PEMOHON memperoleh 21(dua puluh satu) suara
(**Bukti PT-259 s/d Bukti PT-264**)
6. TERMOHON *in casu* PPK Kecamatan **TEON NILA SERUA** menaikkan Suara Pemohon pada Berita Acara Model D-Hasil sebanyak 221 (seratus dua puluh satu) suara, terjadi penggelembungan sebanyak 169 (seratus enam puluh Sembilan) suara. Padahal suara PEMOHON yang benar adalah 52 (lima puluh dua) suara berdasarkan Berita Acara C-Hasil DPD dan Berita Acara C-Salinan DPD pada 22 (dua puluh dua) TPS masing-masing :
- a) Desa Bumei
 - 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara (**Vide Bukti PT-8**)
 - 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 13 (tiga belas) suara (**Vide Bukti PT-9**)
 - 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara (**Vide Bukti PT-10**)
 - b) Desa Jerili
 - 1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 1(satu) suara (**Vide Bukti PT-11**)
 - 2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara (**Vide Bukti PT-12**)
 - 3. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara (**Vide Bukti PT-13**)
 - c) Desa Kokroman
 - TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 5 (lima) suara (**vide Bukti PT-14**)
 - d) Desa Layeni
 - 1. TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara
 - 2. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara
 - 3. TPS 6 (enam) PEMOHON memperoleh 4 (empat) suara
 - 4. TPS 7 (tujuh) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara
(**Vide Bukti PT-3 s/d vide Bukti PT-6**)
 - e) Desa Messa
 - TPS 2(dua) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara (**Vide Bukti PT-15**)
 - f) Desa Trana
 - 1. TPS 1(satu) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara (**Vide Bukti PT-16**)
 - 2. TPS 2(dua) PEMOHON memperoleh 4 (empat) suara (**Vide Bukti PT-17**)
 - g) Desa Waru
 - 1. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 1(satu) suara

2. TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 3 (tiga) suara
3. TPS 4 (empat) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara
4. TPS 5 (lima) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara
5. TPS 6 (enam) PEMOHON memperoleh 0 (nol) suara
(**Vide Bukti PT-18 s/d Vide Bukti PT-22**)

h) Desa Watludan

1. TPS 1 (satu) PEMOHON memperoleh 3 (tiga) suara (**Vide Bukti PT-23**)
2. TPS 2 (dua) PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara (**Vide Bukti PT-24**)

i) Desa Issu

- TPS 3 (tiga) PEMOHON memperoleh 1 (satu) suara (**Vide Bukti PT-7**)

7. Bahwa PEMOHON memperoleh suara pada di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana Berita Acara C-Hasil DPD dan C-Salinan DPD sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara pada 97 (Sembilan puluh tujuh) TPS. Terjadi Pengelembungan suara pada Berita Acara Model D-Kakbo DPD sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara sah dari total 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara dinaikan menjadi 1.804 (seribu delapan ratus empat suara) suara. (**Vide Bukti PT-46 s/d Vide Bukti PT-142**).
8. TERMOHON *in casu* PPK Kecamatan **Teluk Elpapurih** menaikan Suara Pemohon sebanyak 13 (tiga belas) suara di 3 (tiga) TPS.
9. TERMOHON *in casu* PPK Kecamatan **Leihitu Barat** menaikan Suara Pemohon sebanyak 13 (tiga belas) suara di 2 (dua) TPS.
10. TERMOHON *in casu* PPK Kecamatan **Sirimau** menaikan Suara Pemohon sebanyak 14 (tiga belas) suara di 3 (tiga) TPS.
11. TERMOHON *in casu* PPK Kecamatan **Kei Kecil** menaikan Suara Pemohon sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) suara di 15 (lima belas) TPS.
12. Bahwa pada pokoknya permasalahan yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya adalah Penurunan Suara PEMOHON sebanyak 1.053 (seribu lima puluh tiga) suara, dan dinaikannya suara PIHAK TERKAIT sebanyak 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) suara. Adapun Penurunan suara sesuai dalil PEMOHON 4.4 angka 1, angka 2 dan angka 3 pada Kecamatan Seram Barat, dalil angka 4.4 angka 4 di Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, Dalil PEMOHON 4.4 angka 5 di Kecamatan Leihitu Barat, dimana PEMOHON menyandingkan D-Hasil Kecamatan-DPD dengan D-Hasil Kabko-DPD dan Dalil PEMOHON 4.4 angka 6 dan angka 8, dimana menurut PEMOHON terjadi penurunan di Desa Luhuh Kabupaten Seram Bagian Barat, Batumerah dan Desa

Hative Besar Kota Ambon, Desa Ohoijang Wadek, Desa Langgur, dan Desa Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, masing-masing:

- a) Penurunan Suara PEMOHON di Kecamatan Seram Barat sebanyak 629 (enam ratus dua puluh Sembilan) Suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. PEMOHON dengan dibantu oleh PPK Seram Barat secara sengaja dan patut menaikan suara PEMOHON pada Berita Acara Model D-Kecamatan DPD, padahal saat Pleno Rekapitulasi, pihak PPK Seram Barat telah menetapkan hasil perolehan suara PEMOHON adalah sama dengan hasil yang diperoleh pada 97 (Sembilan puluh tujuh) TPS sebagaimana Berita Acara Model C-Hasil DPD. Namun faktanya dengan cara yang melanggar hukum PPK Kecamatan Seram Barat membuat Berita Acara Model D-Hasil DPD yang isinya justru berbeda dengan hasil yang telah ditetapkan dalam pleno PPK. Atau setidaknya penggelembungan suara PEMOHON sebanyak 629 (enam ratus dua puluh Sembilan) suara. Hal tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh Bawaslu, saksi dan/atau KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. Namun kemudian setelah Pleno pada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat perbuatan curang yang dilakukan oleh PPK bersama PEMOHON di protes oleh saksi PIHAK TERKAIT, bahkan terdapat adanya pengakuan dari PPK yang diduga telah menerima sejumlah uang dari pihak PEMOHON untuk menaikan suara PEMOHON tersebut.
Setelah dilakukan sandingkan data antara saksi PIHAK TERKAIT, Bawaslu dengan Berita Acara C-Hasil pada 97 (Sembilan puluh tujuh) TPS di Kecamatan Seram Barat maka ditemukan adanya PENGGELEMBUNGAN SUARA untuk PEMOHON sebanyak 629 (enam ratus dua puluh Sembilan) suara, sehingga PPK Seram Barat diminta untuk melakukan perbaikan sesuai data C-Hasil pada 97 (Sembilan puluh tujuh) TPS tersebut. Fakta lain adalah selama Pleno ditingkat KPU SBB, KPU Provinsi Maluku tidak pernah ada keberatan dari saksi PEMOHON, bahkan saksi ikut menandatangani Berita Acara Model D-Kabko Seram Bagian Barat.
- b) Penurunan Suara PEMOHON di Kecamatan Huamual sebanyak 207 (dua ratus tujuh) Suara, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab faktanya PPK Kecamatan Huamual menaikan Suara Pemohon pada TPS 66 Desa Luhu, yang seharusnya Pemohon memperoleh 9 (Sembilan) suara pada C-Hasil-DPD dinaikan pada D-Hasil Kecamatan sebanyak 115 (seratus lima belas) suara, sehingga terjadi penggelembungan suara PEMOHON Sebanyak 106 (seratus enam) suara; (**Bukti PT-265**). Sedangkan Perolehan Suara Pemohon pada TPS 69 Desa Luhu, pada Berita Acara C-Hasil-DPD PEMOHON memperoleh 2 (dua) suara, dinaikan pada Pleno PPK Huamual di Berita Acara D-Hasil-Kecamatan DPD menjadi 104 (seratus empat) suara, sehingga total Penggelembungan suara Pemohon sebanyak 102 (seratus dua) suara. (**Bukti PT-266, dan Bukti PT-267**)
- c) Penurunan Suara PEMOHON Kecamatan Lehitu Barat sebanyak 42 (empat puluh dua) Suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;
- d) Penurunan Suara PEMOHON di TPS 24 Desa Luhu sebanyak 6 (enam) Suara dari 7 (tujuh) suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;
- e) Penurunan Suara PEMOHON di TPS 53 Desa Batumerah Kota Ambon Sebanyak 1 (satu) Suara dari 19 (sembilan belas) suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;
- f) Penurunan Suara PEMOHON di TPS 4 Hative Besar Kota Ambon sebanyak 10 (sepuluh) Suara dari 119 (seratus Sembilan belas) suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;

- g) Penurunan Suara PEMOHON di Desa Ohoijang Wadek TPS 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) Suara dari 14 (empat belas) suara, TPS 19 (sembilan belas) sebanyak 10 (sepuluh) dari 18 (delapan belas) suara, TPS 20 sebanyak 14 (empat belas) suara dari 15 (lima belas) suara, TPS 21 (dua puluh satu) sebanyak 14 (empat belas) suara dari 21 (dua puluh satu) suara, dan TPS 23 sebanyak 30 (tiga puluh) Suara dari 31 (tiga puluh satu) Suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum ;
- h) Penurunan Suara PEMOHON di Desa Langgur TPS 23 (dua puluh tiga) sebanyak 2 (dua) Suara dari 10 (sepuluh) suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;
- i) Penurunan Suara PEMOHON di Desa Ibra TPS 1 (satu) sebanyak 24 (dua puluh empat) Suara dari 114 (seratus empat belas) suara, TPS 2 (dua) sebanyak 52 (lima puluh dua) suara dari 152 (seratus lima puluh dua) suara, dan TPS 3 (tiga) sebanyak 2 suara dari 86 (delapan puluh enam) suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

13. Bahwa mengenai Penurunan Suara Pemohon pada D-Hasil.Kabko-DPD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kecamatan Huamual, disebabkan karena terjadi penggelembungan suara PEMOHON sebanyak 207 suara pada Berita Acara Model D-Hasil Kecamatan-DPD, tepatnya pada TPS 66 dan TPS 69 Desa Luhu Kecamatan Huamual (**Vide Bukti PT-265 dan Vide Bukti PT-266**)

14. Bahwa kendatipun terbukti benar quad non Dalil Permohonan PEMOHON tersebut tidaklah memengaruhi Perolehan Suara PEMOHON jika dibandingkan dengan **Kecurangan-Kecurangan PEMOHON berupa Penggelembungan Suara sebanyak 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) suara pada 11 (sebelas) Kecamatan yakni di Kabupaten Seram Bagian Timur masing-masing Kecamatan Teor, Kecamatan Siridaun Wida Timur, Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Teluk Waru, 1 (satu) Kecamatan di Kota Tual yakni Kecamatan Toyando Tam, 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat yakni Kecamatan Seram Barat, 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah yakni Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Leihitu Barat, dan Kecamatan Sirimau Kota Ambon, serta Kecamatan Kei Kecil di KABUPATEN Maluku Tenggara.**

Adapun **Penggelembungan Suara PEMOHON sebanyak 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) suara** tersebut dapat kami rincikan sebagai berikut :

1. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR :

- a) Penggelembungan Suara PEMOHON pada Kecamatan TEOR Kabupaten SBT sebanyak 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) suara;
- b) Penggelembungan Suara PEMOHON pada Kecamatan SIRITAUN WIDA TIMUR Kabupaten SBT sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) suara;
- c) Penggelembungan Suara PEMOHON pada Kecamatan SERAM TIMUR Kabupaten SBT sebanyak 979 (Sembilan ratus tujuh ratus Sembilan) suara;
- d) Penggelembungan Suara PEMOHON pada Kecamatan TELUK WARU Kabupaten SBT sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) suara;

Total Penggelembungan Suara PEMOHON sebanyak 2.202 (dua ribu dua ratus dua) suara;

2. KOTA TUAL

Penggelembungan Suara PEMOHON pada Kecamatan TAYANDO TAM Kota Tual sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) suara;

3. KABUPATEN MALUKU TENGAH

- a) Penggelembungan Suara PEMOHON pada Kecamatan TEON NILA SERUA Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) suara;
- b) Penggelembungan Suara PEMOHON pada Kecamatan Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 13 (tiga belas) suara;
- c) Penggelembungan Suara PEMOHON pada Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 13 (tiga belas) suara; **(Vide Bukti PT-28, Vide Bukti PT-29 dan Bukti PT-268).**

Total Penggelembungan Suara PEMOHON sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) suara;

4. KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Penggelembungan Suara PEMOHON pada Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara **(Vide Bukti PT-34);**

5. KOTA AMBON

Penggelembungan Suara PEMOHON pada Kecamatan Sirimau sebanyak 14 (empat belas) Suara;

6. KABUPATEN MALUKU TENGGARA :

Penggelembungan Suara Pemohon sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara dinaikan menjadi 251 (dua ratus lima puluh satu) suara pada 15 (lima belas) TPS masing-masing :

Desa Kolser :

- a) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 1 sebanyak 10 (sepuluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 2 (dua) suara, dinaikan menjadi 12 (dua belas) suara.
- b) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 2 sebanyak 16 (enam belas) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) suara, dinaikan menjadi 17 (tujuh belas) suara.
- c) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 3 sebanyak 20 (dua puluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 2 (dua) suara, dinaikan menjadi 22 (dua puluh dua) suara.
- d) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 4 sebanyak 13 (tiga belas) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 7 (tujuh) suara, dinaikan menjadi 20 (dua puluh) suara.
(Bukti PT-269 s/d Bukti PT-272)

Desa Langgur :

- a) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 29 sebanyak 20 (dua puluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 3 (tiga) suara, dinaikan menjadi 23 (dua puluh tiga) suara.
- b) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 30 sebanyak 10 (sepuluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 11 (sebelas) suara, dinaikan menjadi 21 (dua puluh satu) suara.
- c) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 31 sebanyak 10 (sepuluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 8 (delapan) suara, dinaikan menjadi 18 (delapan belas) suara.
- d) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 32 sebanyak 10 (sepuluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 5 (lima) suara, dinaikan menjadi 15 (lima belas) suara.

(Bukti PT-273 s/d Bukti PT-276)

Desa Sathean :

- a) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 3 sebanyak 10 (sepuluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 6 (enam) suara, dinaikan menjadi 16 (enam belas) suara.
- b) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 4 sebanyak 10 (sepuluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 2 (dua) suara, dinaikan menjadi 12 (dua belas) suara.
- c) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 5 sebanyak 10 (sepuluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 6 (enam) suara, dinaikan menjadi 16 (enam belas) suara.
- d) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 6 sebanyak 20 (dua puluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 5 (lima) suara, dinaikan menjadi 25 (dua puluh lima) suara.

(Bukti PT-277 s/d Bukti PT-280)

Desa Letman :

- a) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 1 sebanyak 10 (sepuluh) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 4 (empat) suara, dinaikan menjadi 14 (empat belas) suara.
- b) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 2 sebanyak 4 (empat) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 6 (enam) suara, dinaikan menjadi 10 (sepuluh) suara.
- c) Penggelembungan suara Pemohon pada TPS 4 sebanyak 4 (empat) suara, seharusnya Pemohon memperoleh 6 (enam) suara, dinaikan menjadi 10 (sepuluh) suara.

(Bukti PT-281 s/d Bukti PT-283) dan (Bukti PT-284)

15. Bahwa untuk memuluskan kecurangan tersebut, PPK pada tiap Kecamatan tidak memberikan BA form. Model D. Kecamatan-DPD kepada saksi, walaupun diberikan hanya pada halaman 1, Halaman 2-1 sementara lembaran data Perolehan suara Calon Anggota DPD pada halaman 2-2-1 tidak diberikan kepada saksi. Padahal seharusnya PPK menyerahkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPD kepada saksi yang hadir dalam rapat pleno Rekapitulasi dan memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilu Terdaftar untuk mendokumentasikan hasil pindaian Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPD yang telah diunggah pada sirekap dalam bentuk Foto dan Video sebagaimana tertuang PKPU 05 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 19 ayat (5) dan Pasal 21 yang menyebutkan:

Pasal 19 :

- (5) PPK menyerahkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
- a. saksi; dan
 - b. Panwaslu kecamatan,
- yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

Pasal 21 :

- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikecamatan, PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan dan pemantau pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan Formulir Model :
- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b. D.HASIL KECAMATAN-DPR
 - c. D.HASIL KECAMATAN-DPD
 - d. D.HASIL-DPRD/PROV, D.HASIL-DPRA, D.HASIL-DPRPT, D.HASIL-DPRPS, D.HASIL-DPRPP, atau D.HASIL-DPRPBD
 - e. C.HASIL KECAMATAN-DPRDK
- (2) Hasil Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

16. Bahwa cara memperoleh suara dilakukan dengan perbuatan curang dan melanggar hukum. Seharusnya untuk meyakinkan Pemilih dilakukan dengan ber-kampanye untuk menawarkan visi misi dan program. Hal ini tidak dilakukan tetapi sebaliknya menggunakan modus : menawarkan kepada Penyelenggara *in casu* PPK pada tiap-tiap kecamatan yang dijadikan target atau sasaran dengan menggunakan pendekatan yang pragmatis, setidaknya Pihak Terkait telah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Provinsi Maluku (**Vide Bukti PT-37**), dan selanjutnya menjadi Kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahwa Perbuatan PEMOHON sebagaimana dilakukan pada 123 (seratus dua puluh tiga) TPS di 3 (tiga) Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur masing-masing Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat dan Kecamatan Tutuk Tolu sudah menjadi rahasia umum, bahkan hasil dari perbuatan curang tersebut dapat disaksikan pada Live Streaming KPU Provinsi Maluku pada tanggal 18 Maret Tahun 2024. Sejatinya Semangat Konstitusional pelaksanaan Pemilihan Umum dengan berlandaskan asas Jurdil di kesampingkan, dan memberikan Citra Negatif bahwa Penyelenggara bisa dengan Mudah dipengaruhi integritasnya.
18. Bahwa dalil bantahan Pihak Terkait serta fakta kecurangan sebagaimana tersebut diatas, bukan tidak beralasan, sebab cara-cara curang yang justru dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masih. Penggunaan cara curang dengan melibatkan anggota PPK dan dilindungi oleh KPU pada Kabupaten/Kota dan sikap apatis pada KPU tingkat Provinsi dengan dalih keterlambatan waktu

pleno, membuat semua keberatan-keberatan dari saksi dan kecurangan yang dilakukan oleh PPK tidak dapat diselesaikan pada Pleno secara berjenjang tersebut.

19. Bahwa seolah tindakan kecurangan ini, menjadi suatu fenomena, dimana Calon tidak usah banyak berkampanye untuk meyakinkan pemilih, tetapi cukup menggunakan cara bekerjasama dengan PPK untuk menaikkan perolehan suara calon, dan meyakinkan KPU pada tingkat Kabupaten/Kota untuk melegalkan perbuatan PPK pada masing-masing kecamatan tersebut.
20. Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan PEMOHON telah mampu dibuktikan Pihak Terkait dimana sebanyak 3.472 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara pada 3 (tiga) Kecamatan di SBT telah diubah oleh PPK dengan menaikkan jumlah suara PEMOHON menjadi 14.554 (empat belas ribu lima ratus lima puluh empat) suara. Sepatutnya jumlah suara yang dicurangi di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hanya 3.472 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) suara, namun faktanya masih terdapat 2.202 (dua ribu dua ratus dua) suara yang juga dicurangi pada 4 (empat) Kecamatan sebagaimana telah diungkapkan Pihak Terkait diatas. <https://www.youtube.com/watch?v=QTzI9IwK-us> dan <https://www.youtube.com/watch?v=hpoxdBqIQIA> (**Bukti PT-285**)
21. **Bahwa PIHAK TERKAIT juga menemukan Bukti-Bukti yakni Modus seperti tersebut diatas, setidaknya terjadi pada 14 (empat belas) Kecamatan di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Oleh karena terbukti perbuatan PEMOHON yang justru melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi pada 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) TPS di Provinsi Maluku, maka adalah patut menurut hukum apabila Mahkamah mendiskualifikasi PEMOHON sebagai Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Maluku dalam Pemilu Tahun 2024.**
22. Bahwa mengenai Bukti yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT telah sesuai dengan pasal 45 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana berbunyi :
 - a) Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD;
 - b) Keputusan Termohon tentang penetapan calon anggota DPD peserta pemilu beserta lampirannya;
 - c) Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut calon anggota DPD peserta pemilu beserta lampirannya;

- d) Berita Acara dan Salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya :
- 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - 4) KPU/KPU Provinsi; dan/atau
 - 5) KPU
- e) Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- f) Dokumen tertulis lainnya.

Selanjutnya pada pasal 51 PMK 03/2023 menyebutkan: “Alat bukti lain sebagaimana dimaksud pasal 44 huruf f berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”

23. Bahwa bukti-bukti mana juga telah sesuai dengan Pasal Pasal 59 ayat (1) & (2), dan Pasal 60 ayat (11) dan (12) PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan :

Pasal 59:

- (1) Setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan suara berakhir, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan Formulir:
 - a. Model C.HASIL-PPWP;
 - b. Model C.HASIL-DPR;
 - c. Model C.HASIL-DPD;
 - d. Model C.HASIL-DPRD/PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD.
 - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK.
 - f. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
 - g. Salinan Model A-Kabko daftar pemilih dan Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Foto atau Video.

Pasal 60:

-
- (10) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.
 - (11) **Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3).**

24. Bahwa Perolehan Suara yang diklaim oleh Pemohon yakni sebanyak 85.713 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas) terbukti tidak benar, faktanya Perolehan Suara Pemohon di Kecamatan Seram Barat sesuai B.A Model C-Hasil DPD pada 97 (Sembilan puluh tujuh) TPS berjumlah 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara, dengan kata lain tidak terdapat Penurunan suara Pemohon sebanyak 629 (enam ratus dua puluh Sembilan) suara. Begitu pula dalil Pemohon tentang Penurunan suara Pemohon pada Kecamatan Huamual adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena faktanya suara Pemohon di naikan oleh PPK Huamual pada TPS 66 dan TPS 69 Desa Luhu sebanyak 207 (dua ratus tujuh) suara. Selanjutnya TERMOHON *in casu* KPU Seram Bagian Barat juga keliru dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemohon, khususnya pada 97 (Sembilan puluh tujuh) TPS di Kecamatan Seram Barat, yang seharusnya Pemohon memperoleh 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara, dicantumkan dalam Berita Acara Model D-Hasil Kabko DPD sebanyak 1.804 (seribu delapan ratus delapan) suara. Dengan begitu terdapat selisih lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara; Oleh karena dalil Pemohon mengenai penurunan suara sebanyak 629 (enam ratus dua puluh Sembilan) suara pada Kecamatan Seram Barat, 207 (dua ratus tujuh) suara pada Kecamatan Huamual dan adanya kekeliruan penjumlahan suara Pemohon pada D-Hasil Kabko sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara telah terbukti maka sepatutnya apabila perolehan suara Pemohon yang diklaim Pemohon sebanyak 85.713 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas) dikurangi dengan 629 (enam ratus dua puluh Sembilan) suara, 207 (dua ratus tujuh) suara dan 23 (dua puluh tiga) suara maka perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 84.854 (delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat) suara atau setidaknya terdapat selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sesuai hasil penghitungan PEMOHON dimana suara PIHAK TERKAIT menurut PEMOHON sebanyak 85.261 (delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu) suara adalah sebanyak 407 (empat ratus tujuh) suara. Atau dengan kata lain PIHAK TERKAIT tetaplah sebagai Peraih suara Terbanyak dan lebih unggul dari PEMOHON.
25. Bahwa apabila Perolehan Suara PEMOHON yang ditetapkan TERMOHON 84.660 (delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh) suara, dikurangi dengan perolehan suara PEMOHON hasil penggelembungan pada 11 (sebelas) Kecamatan sebanyak 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) suara, maka total perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebanyak 81.209 (delapan puluh satu ribu dua ratus Sembilan) suara, atau terdapat selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebanyak 4.481 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu) suara.
26. Bahwa sesuai fakta tersebut diatas yang dikuatkan oleh bukti PIHAK TERKAIT, maka sepatutnya Perolehan Suara PEMOHON tidaklah memengaruhi Perolehan Suara PEMOHON dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku sebagai syarat diajukannya Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan “Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.” Selanjutnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 5 menyebutkan : “Objek dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon Tentang

penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).”

Pasal 107 ayat (2) PKPU No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan: “Perselisihan penetapan Perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

27. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Mohon Kiranya Mahkamah dapat Menetapkan Perolehan Suara PEMOHON dengan Penghitungan yang benar berdasarkan Berita Acara C-Hasil DPD atau Berita Acara C-Salinan DPD masing-masing :

- a) Kota Ambon sebanyak **19.423** (Sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tiga) suara;
- b) Kabupaten Buru sebanyak **2.293** (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) suara ;
- c) Kabupaten Buru Selatan sebanyak **1.403** (seribu empat ratus tiga) suara;
- d) Kab. Kepulauan Aru sebanyak **4.583** (empat ribu lima ratus delapan puluh tiga) suara;
- e) Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak **13.987** (tiga belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara;
- f) Kabupaten Maluku Tengah sebanyak **10.138** (Sepuluh ribu seratus tiga puluh delapan) suara
- g) Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak **2.331** (dua ribu tiga ratus tiga puluh satu) suara;
- h) Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak **2.387** (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara;
- i) Kabupaten Seram Bagian Barat **11.564** (sebelas ribu lima ratus enam puluh empat)
- j) Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak **8.880** (delapan ribu delapan ratus delapan puluh) suara
- k) Kota Tual sebanyak **4.220** (empat ribu dua ratus dua puluh) suara

Dengan total perolehan suara PEMOHON Sebanyak 81.209 (delapan Puluh satu ribu dua ratus Sembilan) suara sah. Dengan demikian perbedaan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT Sebanyak 4.481 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, atau setidaknya PIHAK TERKAIT memperoleh suara lebih banyak dari PEMOHON.

28. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Mohon kiranya Mahkamah dapat menetapkan Penghitungan Perolehan Suara yang benar, terhadap perolehan suara Seluruh Calon Anggota DPD RI daerah pemiliha Provinsi Maluku dengan Perbaikan pada Berita Acara D-Hasil Nasional-DPD adalah sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Calon DPD Provinsi Maluku:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Calon
1.	Abukasim Sangadji, S.Sos. M.Si	32.628
2.	Ali Roho Talaohu, S.I.P., M.I.Pol	53.283
3.	Anna Latuconsina, SH. S.I.Kom	126.595
4.	Bisri As Shiddik Latuconsina, S.Sos	110.163
5.	Francois Klemens Orno, S.I.P	66.880

6.	Ir. Hasanuddin Rumra, M.S.I	33.923
7.	H.M. Yasin Welson Lahaja	50.254
8.	Josep Siteubun, S.Sos	70.776
9.	Ir. Melkias Frans, M.Si	56.151
10.	Mirati Dewaningsih,ST	85.690
11.	Dr. Nono Sampono, M.Si	81.209
12.	Novita Anakota, SH. MH	180.335
13.	Samson Yasir Alkatiri, S.P.I, M.S.I	19.917
14.	Siti Amina Amahoru, S.S, M.I.Kom	63.852

29. Bahwa Calon Peraih suara terbanyak (Peringkat Pertama sampai dengan Peringkat ke-Empat) untuk Pengisian Keanggotaan DPD Provinsi Maluku dalam Pemilu Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Calon
1.	Novita Anakota.SH.MH	180.335
2.	Anna Latuconsina.Sh.S.I.Kom	126.595
3.	Bisri As Shiddik Latuconsina.S.Sos	110.163
4.	Mirati Dewaningsih,ST	85.690

30. Bahwa oleh karena Terbukti PEMOHON Telah melakukan kecurangan yang dibantu oleh TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bersama 7 (tujuh) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Kota Tual bersama PPK Kecamatan Toyando Tam, PPK Seram Barat, PPK Humual, PPK Leihitu Barat, PPK Teluk Elpaputih, PPK Teon Nila Serua dan PPK Sirimau maka Sepatutnya MAHKAMAH menolak seluruh Permohonan PEMOHON, dan menetapkan PENGHITUNGAN Perolehan Suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT yang benar adalah sebagai berikut :

- a) Perolehan Suara PEMOHON Dr. NONO SAMPONO, M.Si sebesar 81.209 (delapan Puluh satu ribu dua ratus sembilan) suara;
- b) Perolehan Suara PIHAK TERKAIT MIRATI DEWANINGSIH,ST 85.690 (delapan puluh lima riibu enam ratus Sembilan puluh suara;

II. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024), Sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Maluku dengan perbaikan sekedar mengenai Perolehan Suara Calon Anggota DPD pada Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Perwakilan Daerah Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D-Hasil Nasional-DPD;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon yang benar adalah 81.209 (delapan Puluh satu ribu dua ratus sembilan) suara dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KABUPATEN / KOTA	PEROLEHAN SUARA
1.	Kota Ambon	19.423
2.	Kabupaten Buru	2.293
3.	Kabupaten Buru Selatan	1.403
4.	Kabupaten Kepulauan Aru	4.583
5.	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	13.987
6.	Kabupaten Maluku Tengah	10.138
7.	Kabupaten Maluku Tenggara	2.331
8.	Kabupaten Maluku Barat daya	2.387
9.	Kabupaten Seram Bagian Barat	11.564
10.	Kabupaten Seram Bagian Timur	8.880
11.	Kota Tual	4.220
TOTAL		81.209

4. Menetapkan Perolehan Suara untuk Pengisian Keanggotaan DPD Provinsi Maluku yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Calon
1.	Abukasim Sangadji, S.Sos. M.Si	32.628

2.	Ali Roho Talaohu, S.I.P., M.I.Pol	53.283
3.	Anna Latuconsina, SH. S.I.Kom	126.595
4.	Bisri As Shiddik Latuconsina, S.Sos	110.163
5.	Francois Klemens Orno, S.I.P	66.880
6.	Ir. Hasanuddin Rumra, M.S.I	33.923
7.	H.M. Yasin Welson Lahaja	50.254
8.	Josep Siteubun, S.Sos	70.776
9.	Ir. Melkias Frans, M.Si	56.151
10.	Mirati Dewaningsih,ST	85.690
11.	Dr. Nono Sampono, M.Si	81.209
12.	Novita Anakota, SH. MH	180.335
13.	Samson Yasir Alkatiri, S.P.I, M.S.I	19.917
14.	Siti Amina Amahoru, S.S, M.I.Kom	63.852

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Demikian Tanggapan Pihak Terkait ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifannya kami ucapkan tarima kasih.

Jakarta, ⁶ Mei 2024 | - 6/5-24.

Hormat Kami,
**KUASA HUKUM
PIHAK TERKAIT**



Dr. DANIEL W. NIRAHUA, SH. MH

HELMY J. SULILATU, SH. MH

IRMAWATY BELLA, SH. MH

MEIVRI DEGRIANO NIRAHUA, SH